



**PUTUSAN**

**Nomor 194/Pid.B/2023/PN Sit**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRO Alias HEN Bin MARIYONO**;  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 02 Juni 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kandang Selatan RT 01 RW 05 Desa  
Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten  
Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Hal 1 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.



9. Hakim PN Perpanjangan kedua oleh Ketua PT sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Arifan Oktafianto, S.H., dkk, para Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro Kel. Dawuhan Kec. Situbondo Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 194/Pid.B/2023/PN Sit, tanggal 19 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 194/Pid.B/2023/PN Sit, tanggal 19 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRO Alias HEN Bin MARIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pembunuhan Berencana* sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRO Alias HEN Bin MARIYONO dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, model SM-G532G, No. Imei: 352684108573, beserta kartu sim Telkomsel dengan No. HP 085205389108 milik HENDRO Alias Hen Bin Mariyono;
  - Satu buah botol wama biru transparan kemasan 1 liter berisi cairan Herbisida merk Gramoxone 276SL;
  - Satu buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron;
  - Satu buah bungkus plastik warna putih kemasan 250 gram berisi bahan/bubuk Fungisida merk Antracol;
  - Satu buah botol minuman air mineral merk Alamo berisi cairan diduga Pestisida jenis Round Up berwarna hijau tua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju gamis (jubah model terusan) berlengan panjang, ujung jubah bagian bawah sampai mata kaki, warna abu-abu gelap polos, di bagian dada kombinasi motif batik, berbahan kain kaos;
- Celana pendek/celana color berbahan kain kaos, warna hitam dengan kombinasi garis di bagian kanan dan kiri (seperti celana pendek untuk olah raga);
- Kerudung/jilbab warna hitam berbahan kain;
- Kaos lengan panjang warna hitam, bagian depan bertuliskan "Majelis Sholawat Syabab";
- Sarung warna hijau cap Mangga;
- Baju muslim warna putih.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Hati dan Empedu;
- Lambung;
- Ginjal kanan;

Dikembalikan kepada TOLAK Bin SUMAR;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol: P- 2253-EV, warna hitam tahun 2011, Noka: MH1JB912XBK483131, Nosin: JB91E2476045, atas nama Devi Sita Aprilianti Jalan Argopuro Gang V No. 7 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

Dirampas Untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sesuai surat pembelaannya tanggal 21 Maret 2024 yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum berpendapat adalah tidak tepat kepada Terdakwa dinyatakan melakukan perbuatan Pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melakukan pembunuhan berencana dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan meracuni korban sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum, namun yang sesungguhnya adalah bahwa sesampai dilokasi Korban mengeluh penyakitnya kambuh (Sesak Nafas) sehingga korban berjalan ke pematang sawah dan Menyuruh Terdakwa untuk membelikan air mineral dan Terdakwa

Hal 3 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan minum kepada Korban. Dan setelah terdakwa memberikan air minum kepada Korban, Korban menyuruh Terdakwa untuk Kembali ke pengajian dan menyampaikan jika ingin beristirahat. Setelah itu terdakwa meninggalkan korban kembali ke pengajian, namun karena merasa khawatir dengan kondisi Korban, Terdakwa Kembali lagi melihat Korban dan juga menghubungi Saksi Suhartono untuk meminta pertolongan. Namun ternyata saat itu korban yang ditinggal di sawah telah meninggal dunia. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya posisi Terdakwa saat itu APES karena pada saat sedang bersama istri orang, kemudian orang itu penyakit SESAK NAFASnya kambuh dan mengakibatkan kematian.

- Selain itu Penuntut umum juga tidak bisa menunjukkan adanya motif yang dapat menjadi alasan dari Terdakwa melakukan pembunuhan korban;
- Bahwa dalam berkas Perkara tidak pernah dihadirkan Saksi Ahli Toksikologi untuk menerangkan Kematian Korban disebabkan oleh racun ataupun menjelaskan berapa kadar racun insektisida yang berada dalam tubuh korban yang dapat menyebabkan kematian pada korban dan proses Ekshumasi pun dilakukan setelah 2 minggu Korban dikebumikan. Sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa terlihat bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum hanyalah sebuah karangan bebas yang tidak didukung bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa HENDRO Alias HEN Bin MARIYONO pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2020, bertempat di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Korban SUADA mempunyai hubungan yaitu berpacaran dengan Terdakwa di awal tahun 2020. Pada saat itu Terdakwa dan Korban



menjalani hubungan tersebut secara sembunyi-sembunyi, oleh karena diantara Terdakwa dan Korban masing-masing sudah mempunyai pasangan sah, dimana Terdakwa sudah mempunyai seorang istri dan korban sudah mempunyai seorang suami. Terdakwa dan korban menjalin hubungan tersebut melalui handphone, dimana Terdakwa sering mengirimkan kata-kata rindu dan sayang kepada Korban SUADA;

- Bahwa selanjutnya Korban SUADA bertemu dengan Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA di rumah Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA, dimana Korban SUADA kemudian menanyakan apakah Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA mendengar jika Korban SUADA di luar mempunyai hubungan gelap dengan seorang laki-laki. Atas pertanyaan tersebut Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA menjawab jika Saksi tidak pernah mendengar berita-berita tentang Korban SUADA di luar. Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA kemudian bertanya kepada Korban SUADA "memang kamu mempunyai hubungan dengan siapa", atas pertanyaan tersebut Korban SUADA menjawab "bahwa saya sebenarnya mempunyai hubungan asmara atau pacaran dengan HENDRO akan tetapi saat ini saya diputus dengan alasan kalau hubungannya ramai atau banyak yang tahu, serta dapat teguran dari Kyai sehingga HENDRO tetap memutuskannya". Mendengar jawaban dari Korban SUADA, Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA kemudian memberi saran kepada Korban SUADA "sebenarnya lebih baik diakhiri daripada sampai ramai didengar keluarga dan masyarakat lainnya terlepas HENDRO memutuskan karena kesadarannya atau karena teguran dari Kyai";

- Bahwa atas saran dari Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA, Korban SUADA tetap tidak mau dan tidak terima oleh karena Korban SUADA sudah terlanjur sayang kepada Terdakwa, dan Korban SUADA kemudian berkata "bahwa kalau HENDRO tetap memutuskannya, Korban SUADA akan membongkar semua rahasia tentang HENDRO kepada keluarganya maupun masyarakat lain biar sama-sama malu dan hancur". Setelah Korban SUADA menceritakan hal tersebut, Korban SUADA kemudian berpamitan pulang;

- Bahwa untuk membunuh Korban SUADA, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, Terdakwa menghubungi Korban melalui chat whatsapp mengajak bertemu di pengajian. Selanjutnya pada pukul 18.30





Wib, Korban SUADA berangkat menuju pengajian di Desa Duwet bersama dengan anaknya yaitu Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK, dimana Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK sempat melihat Korban SUADA sedang chatting Whatsapp dengan Terdakwa, dimana Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK sempat membaca isi chat Terdakwa "bede e.. (ada di...)", namun Korban SUADA langsung menutupi chat tersebut. Pada saat berangkat ke pengajian Terdakwa menghubungi Korban SUADA melalui chat whatsapp dengan kata "been bedeh dimma ? (kamu ada dimana), saya bersih bersih masjid", Lalu Korban SUADA menjawab "dina pun tak de'enje'e ta'osa, tak rapa (sudah kalau ndak kesini, ndak usah, ndak papa)". Terdakwa kemudian menjawab "ariya jelen lah (ini mau berangkat). Setelah menghubungi Korban, Terdakwa kemudian berangkat menuju lokasi pengajian di Desa Duwet dengan menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : P-2253-EV warna hitam;

- Bahwa setelah sampai di lokasi pengajian, Korban SUADA kemudian pamit keluar kepada Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK. Korban SUADA lalu bertemu dengan Saksi TOLAK Bin SUMAR, kemudian Saksi TOLAK Bin SUMAR bertanya kepada Korban "mau kemana?", Korban dengan gelisah lalu menjawab "saya bingung mau ke kamar mandi". Korban SUADA lalu diantar oleh Saksi TOLAK Bin SUMAR ke kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi, kemudian Saksi TOLAK Bin SUMAR kembali ke lokasi pengajian. Terdakwa kemudian menghubungi Korban SUADA melalui telepon dengan mengatakan "engkok bedeh e adek en pick up (saya ada di depannya pickup), lalu Korban menjawab "engkok bedeh e budina jeding (saya ada dibelakang kamar mandi). Terdakwa kemudian berjalan dengan mengendarai sepeda motor menuju kamar mandi di lokasi pengajian, selanjutnya Korban SUADA datang dan menghampiri Terdakwa. Terdakwa dan Korban SUADA kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : P-2253-EV warna hitam, dan Terdakwa membawa Korban SUADA menuju area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa sesampainya di lokasi area persawahan, Korban kemudian turun dari sepeda motor dan duduk di pematang sawah. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban di area persawahan, untuk membeli sebotol air



mineral. Terdakwa kemudian menuju warung kopi milik Saksi NASIR RIYANTO Alias PAK NASIR untuk membeli sebotol air mineral merk Alamo ukuran 1,5 liter dengan terburu-buru. Setelah membeli air mineral tersebut, Terdakwa kembali menuju lokasi persawahan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah mendekati lokasi pematang sawah, Terdakwa kemudian menghampiri Korban yang sudah menunggu di pematang sawah. Selanjutnya Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan memberikan air mineral tersebut kepada Korban, dimana Terdakwa membantu membuka tutup botol air mineral tersebut, kemudian Korban SUADA meminum air mineral dengan posisi duduk miring dengan tangan kiri menahan di tanah, sambil Terdakwa memegang botol bagian bawah air mineral;

- Bahwa setelah Terdakwa memberikan air mineral kepada Korban SUADA, tidak lama kemudian mulut Korban SUADA mengeluarkan busa. Atas kondisi Korban SUADA tersebut membuat Terdakwa panik dan bingung, hingga kemudian Terdakwa dengan suara terisak menghubungi Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO dengan kata “kalau bisa kamu cari pinjaman sepeda motor”. Terdakwa kemudian kembali menghubungi Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO dengan kata “kamu ada dimana?”, Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO menjawab “saya baru dari rumah, ambil sepeda motor”, atas jawaban Saksi Terdakwa kemudian berkata “ayo cepat kesini kalau perlu saya jemput”. Saksi kemudian menjawab “kemana?”, Terdakwa membalas “saya di sawah”. Pada saat Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO mengendarai sepeda motor, Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa dengan kata “sawah mana?”, atas pesan dari Saksi tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi dengan kata “saya di sawah jalan Landaur”;
- Bahwa Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO kemudian menuju lokasi sawah di jalan Landaur dan selanjutnya pada pukul 21.30 Wib Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO bertemu dengan Terdakwa, Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO bertanya kepada Terdakwa “anape? (kenapa)”, Terdakwa sambil menangis dan gemetar kemudian menjawab “beremma neko cong, bule palang cong (gimana ini dek, saya sial dek)”. Saksi kemudian bertanya lagi “anape, anape ? (kenapa, kenapa)”, Terdakwa menjawab lagi “beremma neko cong, bule ngibe Mas

Hal 7 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.



Su”, mungkin deteng penyakikna cong, pas ngeter orenga cong, deri colokna ngapok, sengkak mateh cong (gimana ini dek, saya bawa Mas Su, mungkin datang penyakitnya dek, orangnya kejang-kejang, dari mulutnya keluar busa, jangan-jangan meninggal dek)”;

- Bahwa atas jawaban dari Terdakwa tersebut, membuat Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO menjadi ketakutan, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa “maaf-maaf bule tak taoh mon orosan genikoh (maaf-maaf saya tidak tahu kalau masalah itu)”. Terdakwa kemudian berkata “beremma solusina? (gimana solusinya?), Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO tidak menjawab lalu pergi meninggalkan Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa mengejar Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO dengan kata “beremma neko cong ? (gimana ini dek), Saksi lalu menjawab “tak tao bule mon genekoh (tidak tahu saya kalau masalah itu), dimana setelah itu Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO langsung kembali ke Pengajian meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO Terdakwa kemudian kembali ke pematang sawah di tempat Korban SUADA berada, dimana saat di lokasi tersebut Terdakwa mendengar jika Handphone milik Korban berbunyi yang membuat Terdakwa panik dan takut, sehingga Terdakwa kemudian mengambil Handphone milik Korban, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban SUADA di lokasi pematang sawah menuju lokasi pengajian sambil membawa handphone milik Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengikuti pengajian, Terdakwa kemudian kembali menuju lokasi pematang sawah tempat dimana Korban SUADA berada untuk memastikan kondisi Korban sudah meninggal dunia. Pada saat berada di lokasi tersebut, Terdakwa melihat Korban sudah meninggal dunia dan setelah mengetahui Korban meninggal dunia, Terdakwa mengambil air mineral merk Alamo, kemudian dengan mengendarai sepeda motor lalu meninggalkan Korban SUADA yang sudah meninggal dunia di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Selanjutnya untuk menghilangkan jejak, Terdakwa kemudian membuang air mineral dan botol air mineral yang dibawanya di jalan Kampung Karang

Hal 8 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.





Kenek Desa Olean, kemudian Terdakwa membuang handphone milik Korban di sumur bor yang berada di areal tanaman tebu sebelah barat wisata KK26;

- Bahwa setelah pengajian selesai dilaksanakan, Korban SUADA tidak kunjung kembali, sehingga kemudian dilakukan pencarian terhadap keberadaan Korban SUADA oleh Saksi TOLAK Bin SUMAR dan Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA. Oleh karena Korban SUADA terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA dan Saksi ADI YUDA PRAWIRA menuju rumah Terdakwa untuk mencari keberadaan Korban. Ketika sampai di rumah Terdakwa Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA berkata kepada Terdakwa "ada jamaahnya yang belum pulang atas nama suada", lalu Terdakwa menjawab "saya tidak tahu karena saya pulang duluan ga enak badan". Saksi ADI YUDA PRAWIRA berkata "biasanya kan kamu pulang belakangan", atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab "iya saya ga enak badan";
- Bahwa pada saat Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA hendak pulang, kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mencari keberadaan Korban SUADA, selanjutnya Terdakwa, Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA bersama-sama mencari keberadaan Korban. Ketika Terdakwa, Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA sampai di area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA dan Saksi ADI YUDA PRAWIRA, jika Korban SUADA berada di pematang sawah yang berlokasi di area persawahan tersebut, padahal sebelumnya Terdakwa membawa serta meninggalkan Korban SUADA yang telah meninggal dunia, di pematang sawah yang berada di area persawahan blok landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Oleh karena Terdakwa tidak memberitahu keberadaan Korban SUADA di lokasi tersebut, menyebabkan keberadaan Korban SUADA tidak dapat ditemukan, hingga pencarian yang dilakukan di lokasi pengajian. Namun keesokan harinya Korban SUADA ditemukan oleh

Hal 9 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SUNAHWI Alias PAK YATI, Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA, dan Saksi ADI YUDA PRAWIRA dalam keadaan meninggal dunia di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dengan kondisi mulut dan hidung mengeluarkan busa putih serta mata mengeluarkan darah;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah merampas nyawa orang lain yaitu Korban SUADA yang mengakibatkan Korban SUADA meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDOER RAHEM Nomor : IPJ-FORENSIK/754.1/VIII/431.604/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. SUPARNO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah Perempuan, usia lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh enam centimeter, jenazah tampak membusuk;
2. Kepala:
  - a. Bentuk Kepala: Lonjong, tampak sembab dan bengkak akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - b. Rambut: Tampak hitam lurus rata-rata empat puluh centimeter, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - c. Dahi: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - d. Mata kiri dan kanan: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - e. Telinga kiri dan kanan: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - f. Hidung: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - g. Mulut: Tampak lidah terjulur dan membengkak, warna kehitaman dan lunak, gigi tampak tidak lengkap, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - h. Dagum: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - i. Pipi: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan,



tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

3. Leher: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
4. Dada: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Perut: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
6. Punggung: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Pinggang: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
8. Anggota gerak atas: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
9. Anggota gerak bawah: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
10. Alat kelamin: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
11. Dubur: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan Dalam.

1. Kepala:
  - a. Tengkorak: Atap dan dasar tengkorak, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - b. Selaput tebal otak: Utuh, Permukaan selaput tebal otak tampak mengkilat dan licin, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - c. Otak: Otak berwarna kecoklatan akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Leher: Jaringan bawah kulit leher dan otot-otot leher, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
3. Rongga dada:
  - a. Jaringan bawah kulit dada: Tebal kulit dada nol koma tiga centimeter berwarna kecoklatan, tebal lemak pada dada satu centimeter berwarna kuning kecoklatan;
  - b. Otot dada: Tebal otot dada satu koma lima centimeter, tidak



tampak kelainan dan tanda- tanda kekerasan;

- c. Tulang dada: Utuh dan tepat berada ditengah tubuh, tidak tampak kelainan dan tanda- tanda kekerasan;
- d. Tulang rusuk: tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- e. Sekat rongga dada: sebelah kanan terletak setinggi sela antar tulang rusuk keempat dan sebelah kiri terletak setinggi sela antar tulang rusuk keempat;
- f. Jantung: Berukuran satu kali tinju kanan mayat, tampak menciut, berwarna coklat perabaaan lunak;
- g. Paru-paru:
  - Kanan: Terdiri atas tiga бага, berwarna kehitaman, perabaaan lembek, ditemukan perlekatan бага tengah paru dengan dinding dada;
  - Kiri : Terdiri atas dua бага berwarna kehitaman, perabaaan lembek;

2. Rongga perut:

- a. Jaringan Bawah kulit perut: Tebal kulit perut nol koma dua centimeter berwarna kecoklatan, tebal lemak pada perut dua centimeter berwarna kuning kecoklatan;
- b. Lambung: Berisi cairan kental berwarna kecoklatan, dinding lambung bagian dalam tampak berwarna kemerahan, seluruh lambung diambil untuk pemeriksaan toksikologi forensik;
- c. Hati: Berwarna coklat dan menciut, perabaaan lunak, diambil seperlima bagian untuk pemeriksaan toksikologi forensik;
- d. Kandung empedu: Ditemukan batu empedu berukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter, kandung empedu diambil seluruhnya untuk pemeriksaan toksikologi forensik;
- e. Limpa: Berwarna kehitaman, dan menciut, perabaaan lunak;
- f. Kelenjar ludah perut: Berwarna pucat, konsistensi lunak, panjang lima belas centimeter, lebar enam belas centimeter, tebal dua centimetre;
- g. Ginjal:
  - Kanan: Berwarna coklat, perabaaan lunak, diambil seluruhnya untuk pemeriksaan toksikologi forensik
  - Kiri: Berwarna coklat, perabaaan lunak, sampai ginjal mudah



dilepas, piala ginjal kosong, tampak berwarna coklat,  
gambaran ginjal tidak jelas;

**Pemeriksaan Tambahan:**

Dilakukan pemeriksaan toksikologi forensik oleh bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8039/KTF/2020, tertanggal 8 September 2020, Dengan hasil pemeriksaan: Pada Lambung terdapat adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton;

**KESIMPULAN**

1. Jenazah perempuan, usia lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh enam centimeter, jenazah tampak membusuk;
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan: Kebiruan pada ujung kuku kedua tangan, kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas;
  3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan: Perlekatan бага tengah paru kanan dengan dinding dada, Batu empedu berukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter, Kemerahan pada dinding lambung bagian dalam
  4. Pada pemeriksaan tambahan: Lambung terdapat adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton;
  5. Kematian orang tersebut karena adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton didalam lambung yang mengakibatkan mati lemas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8039/KTF/2020.- Tanggal 08 September 2020, yang ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, MT., M.Si., LIA NOVI ERNAWATI, S.Si., dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Barang Bukti nomor 438/2020/KTF -: seperti tersebut dalam (I) Benar, didapati adanya kandungan Insektisida jenis DISULFOTON, namun tidak didapatkan adanya kandungan Alkohol, Narkotika, Psikotropika, dan racun lainnya.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8408/KTF/2020.- Tanggal 16 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, MT., M.Si., LIA NOVI ERNAWATI, S.Si., dan





ANISWATI ROFIAH, A.Md., dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Barang Bukti nomor 451/2020/KTF -: seperti tersebut dalam (I) Benar, didapatkan adanya kandungan insektisida dengan bahan aktif Profenofos dan Disulfoton.
- Bahwa kandungan racun jenis Disulfoton yang ditemukan dalam lambung Korban SUADA sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDOER RAHEM Nomor : IPJ-FORENSIK/754.1/VIII/431.604/2020 tanggal 15 September 2020, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8039/KTF/2020.- Tanggal 08 September 2020, adalah berasal dari Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8408/KTF/2020.- Tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron, yang isinya ditemukan dalam lambung Korban SUADA, adalah Barang Bukti yang dimiliki oleh Terdakwa dan ditemukan pada saat dilakukan Pengeledahan di rumah Terdakwa. Dimana Terdakwa mengakui jika Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron adalah milik Terdakwa yang berfungsi untuk membasmi hama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa HENDRO Alias HEN Bin MARIYONO pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2020, bertempat di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Situbondo, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Korban SUADA mempunyai hubungan yaitu berpacaran dengan Terdakwa di awal tahun 2020. Pada saat itu Terdakwa dan Korban menjalani hubungan tersebut secara sembunyi-sembunyi, oleh karena diantara Terdakwa dan Korban masing-masing sudah mempunyai pasangan sah, dimana Terdakwa sudah mempunyai seorang istri dan korban sudah mempunyai seorang suami. Terdakwa dan korban menjalin hubungan tersebut melalui handphone, dimana Terdakwa sering mengirimkan kata-kata rindu dan sayang kepada Korban SUADA;
- Bahwa selanjutnya Korban SUADA bertemu dengan Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA di rumah Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA, dimana Korban SUADA kemudian menanyakan apakah Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA mendengar jika Korban SUADA di luar mempunyai hubungan gelap dengan seorang laki-laki. Atas pertanyaan tersebut Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA menjawab jika Saksi tidak pernah mendengar berita-berita tentang Korban SUADA di luar. Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA kemudian bertanya kepada Korban SUADA "memang kamu mempunyai hubungan dengan siapa", atas pertanyaan tersebut Korban SUADA menjawab "bahwa saya sebenarnya mempunyai hubungan asmara atau pacaran dengan HENDRO akan tetapi saat ini saya diputus dengan alasan kalau hubungannya ramai atau banyak yang tahu, serta dapat teguran dari Kyai sehingga HENDRO tetap memutuskannya". Mendengar jawaban dari Korban SUADA, Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA kemudian memberi saran kepada Korban SUADA "sebenarnya lebih baik diakhiri daripada sampai ramai didengar keluarga dan masyarakat lainnya terlepas HENDRO memutuskan karena kesadarannya atau karena teguran dari Kyai";
- Bahwa atas saran dari Saksi LATIFATUS SA'DIYAH Alias LATIFA, Korban SUADA tetap tidak mau dan tidak terima oleh karena Korban SUADA sudah terlanjur sayang kepada Terdakwa, dan Korban SUADA kemudian berkata "bahwa kalau HENDRO tetap memutuskannya, Korban SUADA akan membongkar semua rahasia tentang HENDRO kepada keluarganya maupun masyarakat lain biar sama-sama malu dan hancur". Setelah

Hal 15 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban SUADA menceritakan hal tersebut, Korban SUADA kemudian berpamitan pulang;

- Bahwa untuk menjalankan rencananya membunuh Korban SUADA, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, Terdakwa menghubungi Korban melalui chat whatsapp mengajak bertemu di pengajian. Selanjutnya pada pukul 18.30 Wib, Korban SUADA berangkat menuju pengajian di Desa Duwet bersama dengan anaknya yaitu Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK, dimana Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK sempat melihat Korban SUADA sedang chatting Whatsapp dengan Terdakwa, dimana Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK sempat membaca isi chat Terdakwa "bede e.. (ada di...)", namun Korban SUADA langsung menutupi chat tersebut. Pada saat berangkat ke pengajian Terdakwa menghubungi Korban SUADA melalui chat whatsapp dengan kata "been bedeh dimma ? (kamu ada dimana), saya bersih bersih masjid", Lalu Korban SUADA menjawab "dina pun tak de'enje'e ta'osa, tak rapa (sudah kalau ndak kesini, ndak usah, ndak papa)". Terdakwa kemudian menjawab "ariya jelen lah (ini mau berangkat). Setelah menghubungi Korban, Terdakwa kemudian berangkat menuju lokasi pengajian di Desa Duwet dengan menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : P- 2253-EV warna hitam;
- Bahwa setelah sampai di lokasi pengajian, Korban SUADA kemudian pamit keluar kepada Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK. Korban SUADA lalu bertemu dengan Saksi TOLAK Bin SUMAR, kemudian Saksi TOLAK Bin SUMAR bertanya kepada Korban "mau kemana?", Korban dengan gelisah lalu menjawab "saya bingung mau ke kamar mandi". Korban SUADA lalu diantar oleh Saksi TOLAK Bin SUMAR ke kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi, kemudian Saksi TOLAK Bin SUMAR kembali ke lokasi pengajian. Terdakwa kemudian menghubungi Korban SUADA melalui telepon dengan mengatakan "engkok bedeh e adek en pick up (saya ada di depannya pickup), lalu Korban menjawab "engkok bedeh e budina jeding (saya ada dibelakang kamar mandi). Terdakwa kemudian berjalan dengan mengendarai sepeda motor menuju kamar mandi di lokasi pengajian, selanjutnya Korban SUADA datang dan menghampiri Terdakwa. Terdakwa dan Korban SUADA kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol :

Hal 16 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-2253-EV warna hitam, dan Terdakwa membawa Korban SUADA menuju area Persawahan Blok Landaaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo

- Bahwa sesampainya di lokasi area persawahan, Korban kemudian turun dari sepeda motor dan duduk di pematang sawah. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan rencananya dengan pergi meninggalkan Korban di area persawahan, untuk membeli sebotol air mineral. Terdakwa dengan rencana terlebih dahulu menuju warung kopi milik Saksi NASIR RIYANTO Alias PAK NASIR untuk membeli sebotol air mineral merk Alamo ukuran 1,5 liter dengan terburu- buru. Setelah membeli air mineral tersebut, Terdakwa kembali menuju lokasi persawahan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah mendekati lokasi pematang sawah, Terdakwa kemudian menghampiri Korban yang sudah menunggu di pematang sawah. Selanjutnya Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara memberikan air mineral tersebut kepada Korban, dimana Terdakwa membantu membuka tutup botol air mineral tersebut, kemudian Korban SUADA meminum air mineral dengan posisi duduk miring dengan tangan kiri menahan di tanah, sambil Terdakwa memegang botol bagian bawah air mineral;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan air mineral kepada Korban SUADA, tidak lama kemudian mulut Korban SUADA mengeluarkan busa. Atas kondisi Korban SUADA tersebut membuat Terdakwa panik dan bingung, hingga kemudian Terdakwa dengan suara terisak menghubungi Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO dengan kata “kalau bisa kamu cari pinjaman sepeda motor”. Terdakwa kemudian kembali menghubungi Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO dengan kata “kamu ada dimana?”, Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO menjawab “saya baru dari rumah, ambil sepeda motor”, atas jawaban Saksi Terdakwa kemudian berkata “ayo cepat kesini kalau perlu saya jemput”. Saksi kemudian menjawab “kemana?”, Terdakwa membalas “saya di sawah”. Pada saat Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO mengendarai sepeda motor, Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa dengan kata “sawah mana?”, atas pesan dari Saksi tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi dengan kata “saya di sawah jalan Landaaur”;



- Bahwa Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO kemudian menuju lokasi sawah di jalan Landaur dan selanjutnya pada pukul 21.30 Wib Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO bertemu dengan Terdakwa, Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO bertanya kepada Terdakwa “anape? (kenapa)”, Terdakwa sambil menangis dan gemetar kemudian menjawab “beremma neko cong, bule palang cong (gimana ini dek, saya sial dek)”. Saksi kemudian bertanya lagi “anape, anape ? (kenapa, kenapa)”, Terdakwa menjawab lagi “beremma neko cong, bule ngibe Mas Su”, mungkin deteng penyakikna cong, pas ngeter orenga cong, deri colokna ngapok, sengak mateh cong (gimana ini dek, saya bawa Mas Su, mungkin datang penyakitnya dek, orangnya kejang-kejang, dari mulutnya keluar busa, jangan-jangan meninggal dek)”;
- Bahwa atas jawaban dari Terdakwa tersebut, membuat Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO menjadi ketakutan, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa “maaf-maaf bule tak taoh mon orosan genikoh (maaf-maaf saya tidak tahu kalau masalah itu)”. Terdakwa kemudian berkata “beremma solusina? (gimana solusinya?)”, Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO tidak menjawab lalu pergi meninggalkan Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa mengejar Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO dengan kata “beremma neko cong ? (gimana ini dek), Saksi lalu menjawab “tak tao bule mon genekoh (tidak tahu saya kalau masalah itu), dimana setelah itu Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO langsung kembali ke Pengajian meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO Terdakwa kemudian kembali ke pematang sawah di tempat Korban SUADA berada, dimana saat di lokasi tersebut Terdakwa mendengar jika Handphone milik Korban berbunyi yang membuat Terdakwa panik dan takut, sehingga Terdakwa kemudian mengambil Handphone milik Korban, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban SUADA di lokasi pematang sawah menuju lokasi pengajian sambil membawa handphone milik Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengikuti pengajian, Terdakwa kemudian kembali menuju lokasi pematang sawah tempat dimana Korban SUADA berada untuk memastikan kondisi Korban sudah meninggal dunia. Pada

Hal 18 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.





saat berada di lokasi tersebut, Terdakwa melihat Korban sudah meninggal dunia dan setelah mengetahui Korban meninggal dunia, Terdakwa mengambil air mineral merk Alamo, kemudian dengan mengendarai sepeda motor lalu meninggalkan Korban SUADA yang sudah meninggal dunia di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Selanjutnya untuk menghilangkan jejak, Terdakwa kemudian membuang air mineral dan botol air mineral yang dibawanya di jalan Kampung Karang Kenek Desa Olean, kemudian Terdakwa membuang handphone milik Korban di sumur bor yang berada di areal tanaman tebu sebelah barat wisata KK26;

- Bahwa setelah pengajian selesai dilaksanakan, Korban SUADA tidak kunjung kembali, sehingga kemudian dilakukan pencarian terhadap keberadaan Korban SUADA oleh Saksi TOLAK Bin SUMAR dan Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA. Oleh karena Korban SUADA terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA dan Saksi ADI YUDA PRAWIRA menuju rumah Terdakwa untuk mencari keberadaan Korban. Ketika sampai di rumah Terdakwa Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA berkata kepada Terdakwa "ada jamaahnya yang belum pulang atas nama suada", lalu Terdakwa menjawab "saya tidak tahu karena saya pulang duluan ga enak badan". Saksi ADI YUDA PRAWIRA berkata "biasanya kan kamu pulang belakangan", atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab "iya saya ga enak badan";
- Bahwa pada saat Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA hendak pulang, kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mencari keberadaan Korban SUADA, selanjutnya Terdakwa, Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA bersama-sama mencari keberadaan Korban. Ketika Terdakwa, Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA sampai di area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA dan Saksi ADI YUDA PRAWIRA, jika Korban SUADA berada di pematang sawah yang berlokasi

Hal 19 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.



di area persawahan tersebut, padahal sebelumnya Terdakwa membawa serta meninggalkan Korban SUADA yang telah meninggal dunia, di pematang sawah yang berada di area persawahan blok landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Oleh karena Terdakwa tidak memberitahu keberadaan Korban SUADA di lokasi tersebut, menyebabkan keberadaan Korban SUADA tidak dapat ditemukan, hingga pencarian yang dilakukan di lokasi pengajian. Namun keesokan harinya Korban SUADA ditemukan oleh Saksi SUNAHWI Alias PAK YATI, Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA, dan Saksi ADI YUDA PRAWIRA dalam keadaan meninggal dunia di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dengan kondisi mulut dan hidung mengeluarkan busa putih serta mata mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah merampas nyawa orang lain yaitu Korban SUADA yang mengakibatkan Korban SUADA meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDOER RAHEM Nomor : IPJ-FORENSIK/754.1/VIII/431.604/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. SUPARNO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

12. Jenazah Perempuan, usia lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh enam centimeter, jenazah tampak membusuk;
13. Kepala:
  - a. Bentuk Kepala: Lonjong, tampak sembab dan bengkak akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - b. Rambut: Tampak hitam lurus rata-rata empat puluh centimeter, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - c. Dahi: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - d. Mata kiri dan kanan: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - e. Telinga kiri dan kanan: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Hal 20 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.



- f. Hidung: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- g. Mulut: Tampak lidah terjulur dan membengkak, warna kehitaman dan lunak, gigi tampak tidak lengkap, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- h. DagU: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- i. Pipi: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- 14. Leher: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- 15. Dada: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- 16. Perut: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- 17. Punggung: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- 18. Pinggang: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- 19. Anggota gerak atas: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- 20. Anggota gerak bawah: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- 21. Alat kelamin: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- 22. Dubur: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan Dalam.

4. Kepala:

- a. Tengkorak: Atap dan dasar tengkorak, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- b. Selaput tebal otak: Utuh, Permukaan selaput tebal otak tampak mengkilat dan licin, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- c. Otak: Otak berwarna kecoklatan akibat pembusukan, tidak

Hal 21 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tampak kelainan dan tanda- tanda kekerasan;

5. Leher: Jaringan bawah kulit leher dan otot-otot leher, tidak tampak kelainan dan tanda- tanda kekerasan;

6. Rongga dada:

h. Jaringan bawah kulit dada: Tebal kulit dada nol koma tiga centimeter berwarna kecoklatan, tebal lemak pada dada satu centimeter berwarna kuning kecoklatan;

i. Otot dada: Tebal otot dada satu koma lima centimeter, tidak tampak kelainan dan tanda- tanda kekerasan;

j. Tulang dada: Utuh dan tepat berada ditengah tubuh, tidak tampak kelainan dan tanda- tanda kekerasan;

k. Tulang rusuk: tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

l. Sekat rongga dada: sebelah kanan terletak setinggi sela antar tulang rusuk keempat dan sebelah kiri terletak setinggi sela antar tulang rusuk keempat;

m. Jantung: Berukuran satu kali tinju kanan mayat, tampak menciut, berwarna coklat perabaan lunak;

n. Paru-paru:

- Kanan: Terdiri atas tiga baga, berwarna kehitaman, perabaan lembek, ditemukan perlekatan baga tengah paru dengan dinding dada;

- Kiri : Terdiri atas dua baga berwarna kehitaman, perabaan lembek;

3. Rongga perut:

a. Jaringan Bawah kulit perut: Tebal kulit perut nol koma dua centimeter berwarna kecoklatan, tebal lemak pada perut dua centimeter berwarna kuning kecoklatan;

b. Lambung: Berisi cairan kental berwarna kecoklatan, dinding lambung bagian dalam tampak berwarna kemerahan, seluruh lambung diambil untuk pemeriksaan toksikologi forensic;

c. Hati: Berwarna coklat dan menciut, perabaan lunak, diambil seperlima bagian untuk pemeriksaan toksikologi forensic;

d. Kandung empedu: Ditemukan batu empedu berukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter, kandung empedu diambil seluruhnya untuk pemeriksaan toksikologi forensic;



- e. Limpa: Berwarna kehitaman, dan menciut, perabaan lunak;
- f. Kelenjar ludah perut: Berwarna pucat, konsistensi lunak, panjang lima belas centimeter, lebar enam belas centimeter, tebal dua centimetre;
- g. Ginjal:
  - Kanan: Berwarna coklat, perabaan lunak, diambil seluruhnya untuk pemeriksaan toksikologi forensik
  - Kiri: Berwarna coklat, perabaan lunak, sampai ginjal mudah dilepas, piala ginjal kosong, tampak berwarna coklat, gambaran ginjal tidak jelas;

**Pemeriksaan Tambahan:**

Dilakukan pemeriksaan toksikologi forensic oleh bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8039/KTF/2020, tertanggal 8 September 2020, Dengan hasil pemeriksaan: Pada Lambung terdapat adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton;

**KESIMPULAN**

1. Jenazah perempuan, usia lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh enam centimeter, jenazah tampak membusuk;
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan: Kebiruan pada ujung kuku kedua tangan, kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas;
  3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan: Perlekatan бага tengah paru kanan dengan dinding dada, Batu empedu berukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter, Kemerahan pada dinding lambung bagian dalam
  4. Pada pemeriksaan tambahan: Lambung terdapat adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton;
  5. Kematian orang tersebut karena adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton didalam lambung yang mengakibatkan mati lemas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8039/KTF/2020.- Tanggal 08 September 2020, yang ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, MT., M.Si., LIA NOVI ERNAWATI, S.Si., dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal 23 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.





- Barang Bukti nomor 438/2020/KTF -: seperti tersebut dalam (I) Benar, didapati adanya kandungan Insektisida jenis DISULFOTON, namun tidak didapatkan adanya kandungan Alkohol, Narkotika, Psikotropika, dan racun lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8408/KTF/2020.- Tanggal 16 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, MT., M.Si., LIA NOVI ERNAWATI, S.Si., dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - Barang Bukti nomor 451/2020/KTF -: seperti tersebut dalam (I) Benar, didapatkan adanya kandungan insektisida dengan bahan aktif Profenofos dan Disulfoton.
- Bahwa kandungan racun jenis Disulfoton yang ditemukan dalam lambung Korban SUADA sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDOER RAHEM Nomor : IPJ-FORENSIK/754.1/VIII/431.604/2020 tanggal 15 September 2020, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8039/KTF/2020.- Tanggal 08 September 2020, adalah berasal dari Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8408/KTF/2020.- Tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron, yang isinya ditemukan dalam lambung Korban SUADA, adalah Barang Bukti yang dimiliki oleh Terdakwa dan ditemukan pada saat dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa. Dimana Terdakwa mengakui jika Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron adalah milik Terdakwa yang berfungsi untuk membasmi hama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR



Bahwa ia Terdakwa HENDRO Alias HEN Bin MARIYONO pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2020, bertempat di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, jika mengakibatkan kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, Terdakwa menghubungi Korban melalui chat whatsapp mengajak bertemu di pengajian. Selanjutnya pada pukul 18.30 Wib, Korban SUADA berangkat menuju pengajian di Desa Duwet bersama dengan anaknya yaitu Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK, dimana Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK sempat melihat Korban SUADA sedang chatting Whatsapp dengan Terdakwa, dimana Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK sempat membaca isi chat Terdakwa "bede e.. (ada di...)", namun Korban SUADA langsung menutupi chat tersebut. Pada saat berangkat ke pengajian Terdakwa menghubungi Korban SUADA melalui chat whatsapp dengan kata "been bedeh dimma ? (kamu ada dimana), saya bersih bersih masjid", Lalu Korban SUADA menjawab "dina pun tak de'enje'e ta'osa, tak rapa (sudah kalau ndak kesini, ndak usah, ndak papa)". Terdakwa kemudian menjawab "ariya jelen lah (ini mau berangkat)". Setelah menghubungi Korban, Terdakwa kemudian berangkat menuju lokasi pengajian di Desa Duwet dengan menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : P-2253-EV warna hitam;
- Bahwa setelah sampai di lokasi pengajian, Korban SUADA kemudian pamit keluar kepada Saksi NUR KAROMAH Alias RUM Binti TOLAK. Korban SUADA lalu bertemu dengan Saksi TOLAK Bin SUMAR, kemudian Saksi TOLAK Bin SUMAR bertanya kepada Korban "mau kemana?", Korban dengan gelisah lalu menjawab "saya bingung mau ke kamar mandi". Korban SUADA lalu diantar oleh Saksi TOLAK Bin SUMAR ke kamar

Hal 25 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandi, setelah sampai di kamar mandi, kemudian Saksi TOLAK Bin SUMAR kembali ke lokasi pengajian. Terdakwa kemudian menghubungi Korban SUADA melalui telepon dengan mengatakan “engkok bedeh e adek en pick up (saya ada di depannya pickup), lalu Korban menjawab “engkok bedeh e budina jeding (saya ada dibelakang kamar mandi). Terdakwa kemudian berjalan dengan mengendarai sepeda motor menuju kamar mandi di lokasi pengajian, selanjutnya Korban SUADA datang dan menghampiri Terdakwa. Terdakwa dan Korban SUADA kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : P-2253-EV warna hitam, dan Terdakwa membawa Korban SUADA menuju area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;

- Bahwa sesampainya di lokasi area persawahan, Korban kemudian turun dari sepeda motor dan duduk di pematang sawah. Selanjutnya Korban SUADA mengeluh sesak nafas dan berkata “kule tapegeh, minta aeng (saya sesak nafas, minta air)”. atas permintaan dari Korban SUADA, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Korban di area persawahan, untuk membeli sebotol air mineral. Terdakwa kemudian menuju warung kopi milik Saksi NASIR RIYANTO Alias PAK NASIR untuk membeli sebotol air mineral merk Alamo ukuran 1,5 liter dengan terburu-buru. Setelah membeli air mineral tersebut, Terdakwa kembali menuju lokasi persawahan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah mendekati lokasi pematang sawah, Terdakwa kemudian menghampiri Korban yang sudah menunggu di pematang sawah. Selanjutnya Terdakwa memberikan air mineral tersebut kepada Korban, dimana Terdakwa membantu membuka tutup botol air mineral tersebut, kemudian Korban SUADA meminum air mineral dengan posisi duduk miring dengan tangan kiri menahan di tanah, sambil Terdakwa memegang botol bagian bawah air mineral;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan air mineral kepada Korban SUADA, tidak lama kemudian mulut Korban SUADA mengeluarkan busa. Atas kondisi Korban SUADA tersebut membuat Terdakwa panik dan bingung, hingga kemudian Terdakwa dengan suara terisak menghubungi Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO dengan kata “kalau bisa kamu cari pinjaman sepeda motor”. Terdakwa kemudian kembali menghubungi Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO dengan kata “kamu ada dimana?”,

Hal 26 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.



Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO menjawab “saya baru dari rumah, ambil sepeda motor”, atas jawaban Saksi Terdakwa kemudian berkata “ayo cepat kesini kalau perlu saya jemput”. Saksi kemudian menjawab “kemana?”, Terdakwa membalas “saya di sawah”. Pada saat Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO mengendarai sepeda motor, Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa dengan kata “sawah mana?”, atas pesan dari Saksi tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi dengan kata “saya di sawah jalan Landaur”;

- Bahwa Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO kemudian menuju lokasi sawah di jalan Landaur dan selanjutnya pada pukul 21.30 Wib Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO bertemu dengan Terdakwa, Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO bertanya kepada Terdakwa “anape? (kenapa)”, Terdakwa sambil menangis dan gemetar kemudian menjawab “beremma neko cong, bule palang cong (gimana ini dek, saya sial dek)”. Saksi kemudian bertanya lagi “anape, anape ? (kenapa, kenapa)”, Terdakwa menjawab lagi “beremma neko cong, bule ngibe Mas Su”, mungkin deteng penyakitna cong, pas ngeter orenga cong, deri colokna ngapok, sengk mateh cong (gimana ini dek, saya bawa Mas Su, mungkin datang penyakitnya dek, orangnya kejang-kejang, dari mulutnya keluar busa, jangan-jangan meninggal dek)”
- Bahwa atas jawaban dari Terdakwa tersebut, membuat Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO menjadi ketakutan, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa “maaf-maaf bule tak taoh mon orosan genikoh (maaf-maaf saya tidak tahu kalau masalah itu)”. Terdakwa kemudian berkata “beremma solusina? (gimana solusinya?)”, Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO tidak menjawab lalu pergi meninggalkan Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa mengejar Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO dengan kata “beremma neko cong ? (gimana ini dek), Saksi lalu menjawab “tak tao bule mon genekoh (tidak tahu saya kalau masalah itu), dimana setelah itu Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO langsung kembali ke Pengajian meninggalkan Terdakwa;;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi SUHARTONO Alias HAR Bin SUKARYO Terdakwa kemudian kembali ke pematang sawah di tempat Korban SUADA berada, dimana saat di lokasi tersebut Terdakwa



mendengar jika Handphone milik Korban berbunyi yang membuat Terdakwa panik dan takut, sehingga Terdakwa kemudian mengambil Handphone milik Korban, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja membiarkan seorang yaitu Korban SUADA dalam keadaan sengsara dengan meninggalkan Korban SUADA di lokasi pematang sawah menuju lokasi pengajian sambil membawa handphone milik Korban, padahal menurut hukum yang berlaku baginya dia wajib memberi perawatan kepada orang itu yaitu Korban SUADA oleh karena Korban dalam keadaan mulut mengeluarkan busa;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengikuti pengajian, Terdakwa kemudian kembali menuju lokasi pematang sawah tempat dimana Korban SUADA berada untuk memastikan kondisi Korban. Pada saat berada di lokasi tersebut, Terdakwa melihat Korban sudah meninggal dunia dan setelah mengetahui Korban meninggal dunia, Terdakwa mengambil air mineral merk Alamo, kemudian dengan mengendarai sepeda motor lalu meninggalkan Korban SUADA yang sudah meninggal dunia di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Selanjutnya Terdakwa membuang air mineral dan botol air mineral yang dibawanya di jalan Kampung Karang Kenek Desa Olean, kemudian Terdakwa membuang handphone milik Korban di sumur bor yang berada di areal tanaman tebu sebelah barat wisata KK26;
- Bahwa setelah pengajian selesai dilaksanakan, Korban SUADA tidak kunjung kembali, sehingga kemudian dilakukan pencarian terhadap keberadaan Korban SUADA oleh Saksi TOLAK Bin SUMAR dan Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA. Oleh karena Korban SUADA terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA dan Saksi ADI YUDA PRAWIRA menuju rumah Terdakwa untuk mencari keberadaan Korban. Ketika sampai di rumah Terdakwa Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA berkata kepada Terdakwa "ada jamaahnya yang belum pulang atas nama suada", lalu Terdakwa menjawab "saya tidak tahu karena saya pulang duluan ga enak badan". Saksi ADI YUDA PRAWIRA berkata "biasanya kan kamu pulang belakangan", atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab "iya saya ga enak badan";

Hal 28 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA hendak pulang, kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mencari keberadaan Korban SUADA, selanjutnya Terdakwa, Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA bersama-sama mencari keberadaan Korban. Ketika Terdakwa, Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA serta Saksi ADI YUDA PRAWIRA sampai di area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA dan Saksi ADI YUDA PRAWIRA, jika Korban SUADA berada di pematang sawah yang berlokasi di area persawahan tersebut, padahal sebelumnya Terdakwa membawa serta meninggalkan Korban SUADA yang telah meninggal dunia, di pematang sawah yang berada di area persawahan blok landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Oleh karena Terdakwa tidak memberitahu keberadaan Korban SUADA di lokasi tersebut, menyebabkan keberadaan Korban SUADA tidak dapat ditemukan, hingga pencarian yang dilakukan di lokasi pengajian. Namun keesokan harinya Korban SUADA ditemukan oleh Saksi SUNAHWI Alias PAK YATI, Saksi ADI CHANDRA KARISMA Alias PAK CHANDRA, dan Saksi ADI YUDA PRAWIRA dalam keadaan meninggal dunia di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dengan kondisi mulut dan hidung mengeluarkan busa putih serta mata mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah mengakibatkan kematian kepada Korban SUADA, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDOER RAHEM Nomor : IPJ- FORENSIK/754.1/VIII/431.604/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. SUPARNO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;  
Pemeriksaan Luar :
  1. Jenazah Perempuan, usia lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh enam centimeter, jenazah tampak membusuk;
  2. Kepala:



- a. Bentuk Kepala: Lonjong, tampak sembab dan bengkak akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- b. Rambut: Tampak hitam lurus rata-rata empat puluh centi meter, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- c. Dahi: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- d. Mata kiri dan kanan: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- e. Telinga kiri dan kanan: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- f. Hidung: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- g. Mulut: Tampak lidah terjulur dan membengkak, warna kehitaman dan lunak, gigi tampak tidak lengkap, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- h. Daggu: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- i. Pipi: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
3. Leher: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
4. Dada: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Perut: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
6. Punggung: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Pinggang: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
8. Anggota gerak atas: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
9. Anggota gerak bawah: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
10. Alat kelamin: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;



11. Dubur: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan Dalam.

1. Kepala:

- a. Tengkorak: Atap dan dasar tengkorak, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- b. Selaput tebal otak: Utuh, Permukaan selaput tebal otak tampak mengkilat dan licin, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- c. Otak: Otak berwarna kecoklatan akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda- tanda kekerasan;

2. Leher: Jaringan bawah kulit leher dan otot-otot leher, tidak tampak kelainan dan tanda- tanda kekerasan;

3. Rongga dada:

- a. Jaringan bawah kulit dada: Tebal kulit dada nol koma tiga centimeter berwarna kecoklatan, tebal lemak pada dada satu centimeter berwarna kuning kecoklatan;
- b. Otot dada: Tebal otot dada satu koma lima centimeter, tidak tampak kelainan dan tanda- tanda kekerasan;
- c. Tulang dada: Utuh dan tepat berada ditengah tubuh, tidak tampak kelainan dan tanda- tanda kekerasan;
- d. Tulang rusuk: tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- e. Sekat rongga dada: sebelah kanan terletak setinggi sela antar tulang rusuk keempat dan sebelah kiri terletak setinggi sela antar tulang rusuk keempat;
- f. Jantung: Berukuran satu kali tinju kanan mayat, tampak menciut, berwarna coklat perabaaan lunak;
- g. Paru-paru:
  - Kanan: Terdiri atas tiga baga, berwarna kehitaman, perabaaan lembek, ditemukan perlekatan baga tengah paru dengan dinding dada;
  - Kiri : Terdiri atas dua baga berwarna kehitaman, perabaaan lembek;

4. Rongga perut:

- a. Jaringan Bawah kulit perut: Tebal kulit perut nol koma dua



centimeter berwarna kecoklatan, tebal lemak pada perut dua centimeter berwarna kuning kecoklatan;

- b. Lambung: Berisi cairan kental berwarna kecoklatan, dinding lambung bagian dalam tampak berwarna kemerahan, seluruh lambung diambil untuk pemeriksaan toksikologi forensik;
- c. Hati: Berwarna coklat dan menciut, perabaan lunak, diambil seperlima bagian untuk pemeriksaan toksikologi forensik;
- d. Kandung empedu: Ditemukan batu empedu berukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter, kandung empedu diambil seluruhnya untuk pemeriksaan toksikologi forensik;
- e. Limpa: Berwarna kehitaman, dan menciut, perabaan lunak;
- f. Kelenjar ludah perut: Berwarna pucat, konsistensi lunak, panjang lima belas centimeter, lebar enam belas centimeter, tebal dua centimetre;
- g. Ginjal:
  - Kanan: Berwarna coklat, perabaan lunak, diambil seluruhnya untuk pemeriksaan toksikologi forensik
  - Kiri: Berwarna coklat, perabaan lunak, simpai ginjal mudah dilepas, piala ginjal kosong, tampak berwarna coklat, gambaran ginjal tidak jelas;

**Pemeriksaan Tambahan:**

Dilakukan pemeriksaan toksikologi forensik oleh bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8039/KTF/2020, tertanggal 8 September 2020, Dengan hasil pemeriksaan: Pada Lambung terdapat adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton;

**KESIMPULAN**

1. Jenazah perempuan, usia lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh enam centimeter, jenazah tampak membusuk;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan: Kebiruan pada ujung kuku kedua tangan, kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan: Perlekatan бага tengah paru kanan dengan dinding dada, Batu empedu berukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter, Kemerahan pada dinding lambung



bagian dalam

4. Pada pemeriksaan tambahan: Lambung terdapat adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton;

5. Kematian orang tersebut karena adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton didalam lambung yang mengakibatkan mati lemas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8039/KTF/2020.- Tanggal 08 September 2020, yang ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, MT., M.Si., LIA NOVI ERNAWATI, S.Si., dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Barang Bukti nomor 438/2020/KTF -: seperti tersebut dalam (I) Benar, didapati adanya kandungan Insektisida jenis DISULFOTON, namun tidak didapatkan adanya kandungan Alkohol, Narkotika, Psikotropika, dan racun lainnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8408/KTF/2020.- Tanggal 16 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, MT., M.Si., LIA NOVI ERNAWATI, S.Si., dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Barang Bukti nomor 451/2020/KTF -: seperti tersebut dalam (I) Benar, didapatkan adanya kandungan insektisida dengan bahan aktif Profenofos dan Disulfoton.

- Bahwa kandungan racun jenis Disulfoton yang ditemukan dalam lambung Korban SUADA sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDOER RAHEM Nomor : IPJ-FORENSIK/754.1/VIII/431.604/2020 tanggal 15 September 2020, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8039/KTF/2020.- Tanggal 08 September 2020, adalah berasal dari Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8408/KTF/2020.- Tanggal 16 Oktober 2020;

Hal 33 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron, yang isinya ditemukan dalam lambung Korban SUADA, adalah Barang Bukti yang dimiliki oleh Terdakwa dan ditemukan pada saat dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa. Dimana Terdakwa mengakui jika Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron adalah milik Terdakwa yang berfungsi untuk membasmi hama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi), yang kemudian atas keberatan (eksepsi) telah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 194/Pid.B/2023/PN. Sit atas nama Terdakwa HENDRO Alias HEN Bin MARIYONO tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOLAK Bin SUMAR., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait penemuan mayat istri saksi dipematang sawah masuk wilayah Dsn. Pathek Timur Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo;
  - Bahwa kejadian penemuan mayat istri saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib dipematang sawah masuk wilayah Dsn. Pathek Timur Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sehabis Maghrib sekitar pukul 18.30 WIB saksi bersama rombongan lingkungan rumah saksi termasuk istri saksi yaitu korban (SU'ADA) dan anak saksi (NUR KAROMAH) menaiki mobil Pick Up menuju lokasi pengajian;
- Bahwa saat itu istri saksi yaitu korban (SU'ADA) meminta uang untuk jajan dan saya memberi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian istri saksi tersebut masuk ke lokasi pengajian, sekitar pukul 20.00 WIB saya menemukan istri saya di dekat mobil Pick Up sambil memegang handphone kemudian saya bertanya "mau kemana...?" dan istri saya menjawab saya bingung mau ke kamar mandi" dan istri saya minta tolong diantar ke WC dan mengantar istri saya ke kamar mandi;
- Bahwa setelah sampai di kamar mandi, saat itu saksi disuruh kembali duluan oleh Istri dengan alasan istri berani untuk kembali sendiri dan saksi kemudian kembali ke tempat pengajian.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saat pengajian sudah selesai, lalu datang anak saksi dan bertanya "Ibuk mana Pak...?" dan saksi menjawab "Ibu di dalam". Kemudian kami bingung dan melakukan pencarian dibantu oleh jamaah laki-laki hingga sekitar pukul 03.00 WIB namun tidak ketemu, lalu saksi pulang;
- Bahwa setelah sholat subuh sekitar pukul 05.00 saksi kembali mencari ke lokasi pengajian di sawah-sawah tanaman tebu namun tidak ketemu kemudian saksi mencari ke keluarga istri di Ds. Alasmalang namun tidak ada. Saksi juga sempat bertanya terkait keberadaan istri kepada Sdr. HARTONO namun yang bersangkutan mengatakan tidak tahu;
- Bahwa saat itu Terdakwa HENDRO dan temannya yaitu Sdr.HARTONO juga ikut mencari bersama yang masyarakat yang lain keberadaan istri namun terdakwa HENDRO tidak memberi tahu saya atau orang lain yang ikut mencari posisi korban SU'ADA (istri saksi);
- Bahwa setelah korban diketemukan kemudian dilakukan autopsi dan tidak dilakukan visum karena untuk visum dikenakan biaya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pada saat diketemukan di pematang sawah di Dsn. Pathek Timur Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo sudah dalam keadaan meninggal dunia dan wajah memar (lebam berwarna kemerahan), matanya bengkak keluar darah serta mulutnya mengeluarkan busa, dan pada punggung tengah mengeluarkan darah

Hal 35 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- segar dan lengan kering gak bisa dipeluk Dari hasil autopsi dalam tubuh korban ada racun hibernasi yang peruntukannya untuk obat rumput;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa HENDRO hadir juga di Pengajian. Dan seingat saksi bahwa pada waktu itu sempat melihat Terdakwa HENDRO berganti bajunya;
  - Bahwa saksi tahu obat Curacron yang obat tersebut kalau diminum manusia akan menyebabkan lambung pecah;
  - Bahwa terdakwa HENDRO ikut pada saat pencarian korban SU'ADA, yang pada saat itu Terdakwa HENDRO berada disisi Timur lokasi pencarian korban;
  - Bahwa yang pertama kali menemukan korban SU'ADA adalah istri Pak YATI selaku pencari rumput;
  - Bahwa Terdakwa HENDRO sering membeli obat pertanian karena Terdakwa HENDRO bekerja sebagai Petani;
  - Bahwa Terdakwa HENDRO tidak pernah meminta maaf, namun pernah datang sekali di acara tahlilan almarhumah istri saksi yaitu korban SU'ADA;
  - Bahwa saksi bekerja paroh waktu, pagi hari saya bekerja sebagai buruh tani dan pada sore hari saksi bekerja di Kios Pupuk/Toko Pertanian "KHARISMA ALAM ABADI" milik FARID alamat Kp. Kandang selatan Desa Olean Kec. Situbondo Kab. Situbondo;
  - Bahwa Terdakwa HENDRO sering membeli obat pertanian dan menjadi langganan di Toko tempat saksi bekerja;
  - Bahwa Terdakwa HENDRO sering mengobati sawahnya sendiri, karena ada obat-obat pertanian dirumah Terdakwa HENDRO dan juga mempunyai alat semprot obat pertanian;
  - Bahwa saksi awalnya tidak tahu hubungan antara terdakwa HENDRO dengan istri saksi (Korban SU'ADA), dan baru mengetahui setelah kejadian ini kalau Terdakwa HENDRO mempunyai hubungan khusus dengan istri Saudara (korban) dari teman istri saya yang bernama HERNANIK;
  - Bahwa Saksi tidak pernah tahu istri saksi dibonceng oleh Terdakwa HENDRO. namun saya mengetahuinya dari teman kerja istri saya yang bernama LATIFATUS SA'DIYAH alias LATIFA alamat Kp. Kandang Utara Rt 02 Rw 07 Desa Olean Kec. Panarukan Kab. Situbondo;

Hal 36 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi baru mengetahui kalau istri saksi (korban SU'ADA) tidak berada di lokasi pengajian sekitar pukul 22.00 WIB. Saat di kegiatan pengajian rutin Sholawat Nariyah (SYABAB) dirumah Pak IMAM MUZANI alamat Dsn. Pathek barat Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo sudah selesai, istri saksi tidak ada sehingga saksi dan juga rombongan melakukan pencarian sampai ke daerah Pathek dan dicari sampai pagi;
- Bahwa baru pada pukul 09.00 WIB diketemukan dipematang sawah di Dsn. Pathek Timur Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo;
- Bahwa pada malam itu, terakhir kalinya saksi bertemu dengan istri yaitu saat baru sampai lokasi pengajian sebelum pengajian dimulai. Saat itu di dekat mobil Pick Up saat itu istri saksi minta diantar ke kamar mandi;
- Bahwa setelah istri saksi dari kamar mandi (WC), Saksi tidak sempat bertemu lagi denganya;
- Bahwa saksi mengantar istri ke kamar mandi ketika pengajian berlangsung  $\pm$  5 (lima) menit, dan setelah dari kamar mandi (jading) saksi disuruh istri untuk kembali ke tempat Pengajian dan setelah itu saya tidak bertemu lagi dengan istri (korban SU'ADA)
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kematian korban SU'ADA;
- Bahwa selama kurun waktu 2 (dua) tahun sampai sebelum kejadian istri tidak pernah mengeluh sakit;
- Bahwa saat diemukan, pada sekujur badan istri saksi (SU'ADA korban) memar seperti digigit semut semalam suntuk;
- Bahwa Sampai sekarang handphone istri saksi tidak diketemukan;
- Bahwa hubungan saya dengan istri saya dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa ada malam pencarian istri saksi itu, Terdakwa HENDRO juga ikut serta mencari keberadaan korban SU'ADA dilokasi pencarian;
- Bahwa pada malam itu terdakwa HENDRO ikut serta kerumah Saksi dan mengatakan "jangan menuduh saya";
- Bahwa saat itu tidak adanya istri saksi dilokasi pengajian, membuat kecurigaan saksi mengarah kepada Terdakwa HENDRO, karena pada saat itu Terdakwa HENDRO datang terlambat datang ke lokasi Pengajian;
- Bahwa saksi tahu obat Gramoxone karena saya pernah mempergunakan obat tersebut;

Hal 37 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan Saksi kecuali dengan tambahan keterangan "kalau Terdakwa keberatan dikatakan membunuh". Atas keberatan Terdakwa HENDRO tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. NUR KAROMAH alias RUM Binti TOLAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait penemuan mayat Ibu saksi yang bernama SU'ADA di pematang sawah masuk wilayah Dsn. Pathek Timur Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib dipematang sawah masuk wilayah Dsn. Pathek Timur Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo;
- Bahwa Saksi tahu kalau Ibu saksi mempunyai hubungan dengan terdakwa HENDRO karena pernah mengecek handphone milik Ibu saksi. Dari pengecekan tersebut saksi menemukan chatting antara Ibu saksi dengan Terdakwa Hendro Dimana pada chatting tersebut ada kata-kata mesra dan juga symbol ♥ (love);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, sehabis Maghrib sekitar pukul 18.30 WIB, saksi dan ibu saksi (korban SU'ADA) beserta rombongan lingkungan rumah sampai di lokasi pengajian di Ds. Duwet Kec. Panarukan menaiki mobil Pick Up;
- Bahwa saat itu ibu saksi (korban SU'ADA) menemui Bapak saksi sebentar kemudian duduk bersama. Saa itu sejak awal Ibu saksi sudah maen Handphone dan saksi sempat melihat sekilas Ibu saksi sedang chatting WhatsApp dengan Terdakwa HENDRO;
- Bahwa saksi sempat membaca isi Chatting dari terdakwa HENDRO "Bede e... (ada di...)" namun langsung ditutupi oleh ibu saksi.;
- Bahwa sekitar pukul 19.45 WIB Ibu saksi mengatakan mau keluar sebentar kepada saksi. Namun hingga akhir pengajian ibu saksi tak kunjung kembali lagi. Dan saksi melihat terakhir kali Ibu saksi komunikasi dengan Terdakwa HENDRO di Handphonenya;





- Bahwa pada saat Ibu saksi chatting tersebut ada nama HENDRO dan chatting ditujukan ke nama HENDRO;
- Bahwa berselang waktu  $\pm$  30 (tiga puluh) menit kemudian saksi mencoba menelpon Ibu namun tidak diangkat, pada saat itu telepon Ibu saksi masih aktif.
- Bahwa sampai saat ini handphone Ibu saksi tidak diketemukan;
- Bahwa Pengajian selesai pada pukul 22.00 WIB, kemudian saksi bertanya kepada rombongan jamaah pengajian apakah mengetahui keberadaan Ibu, semuanya mengatakan tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ibu mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa HENDRO sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa HENDRO pernah bertamu ke rumah orang tua saya yang saat itu ditemui oleh Bapak dan Ibu saksi yang saat itu juga ikut menemui/ngobrol bersama;
- Bahwa Terdakwa HENDRO hadir pada saat pengajian, Saat itu Terdakwa HENDRO datang terlambat ke pengajian dan duduk di atas panggung pengajian;;
- Bahwa Ibu saksi (korban SU'ADA) meninggal dunia karena diracun oleh terdakwa SU'ADA, saksi mengetahuinya dari hasil autopsy;
- Bahwa saksi merasa marah dengan Terdakwa HENDRO, karena sebelum meninggal dunia Ibu saya dalam keadaan sehat dan ada chatting dari Terdakwa HENDRO kepada Ibu saya yang isinya seperti orang pacarana dan ada juga kalimat sayang-sayang;
- Bahwa Terakhir saksi mengecek HP milik ibu saksi pada tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah menegor Ibu terkait hubungannya dengan Terdakwa HENDRO, namun Ibu mengatakan "sudahlah ini urusan orang dewasa, anak kecil jangan ikut-ikutan urusan orang tua
- Bahwa pada saat Ibu saksi berada di pengajian, saksi melirik ke Ibu, dan saat itu ada chatting dengan terdakwa HENDRO "ada di Masjid....."
- Bahwa Ibu saksi mempunyai penyakit asam lambung dan pernah pingsan dirumah karena asam lambungnya kambuh;
- Bahwa untuk mengobati asam lambungnya tersebut biasanya Ibu saksi minum obat asam lambung;
- Bahwa mayat Ibu saksi ditemukan ditempat yang gelap, diketemukan ditengah-tengah jarak antara tempat Pengajian dengan rumah saksi;

Hal 39 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Ibu saksi pergi dari tempat pengajian, saksi sempat melihat ke panggung pengajian disana sudah tidak ada Terdakwa HENDRO sehingga saksi berpikiran Ibu saksi pergi dengan Terdakwa HENDRO;
- Bahwa setelah beberapa saat setelah Ibu saksi hilang, baru saksi melihat Terdakwa HENDRO;
- Bahwa dari foto yang saksi lihat, pada jenazah ibu saksi, ada luka pada tubuhnya, mulut keluar busa, gigi sudah tidak ada dan kulit mengelupas;
- Bahwa luka yang ada pada tubuh Ibu saksi bukan karena pukulan atau tumpuan benda keras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan Saksi kecuali dengan tambahan keterangan tidak ada gambar ♥ (love) tapi membenarkan ada hubungan khusus dengan korban SU'ADA;

3. HERNANIK alias EER alias ANIK MUSLIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait penemuan mayat teman saksi yang bernama SU'ADA di pematang sawah masuk wilayah Dsn. Pathek Timur Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo;
- Bahwa Saksi mengetahui SU'ADA meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekira pukul 09.00 Wib di pematang sawah masuk wilayah Dsn. Pathek Timur Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi bersama korban SU'ADA bersama-sama rombongan jamaah di lingkungan rumah saksi, korban (SU'ADA) dan anak saksi (NUR KAROMAH) menaiki mobil Pick Up menuju lokasi pengajian;
- Bahwa Saksi tahu kalau korban SU'ADA mempunyai hubungan dengan terdakwa HENDRO karena korban SU'ADA pernah memperlihatkan isi handphonenya kepada saksi berupa chat WhatsApp yang isinya berisi kata-kata mesra dan kata-kata sayang sayang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Handphone tersebut, korban SU'ADA disanjung-sanjung kalau cantik, kulitnya putih.;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban SU'ADA mempunyai hubungan dengan Terdakwa HENDRO, karena korban SU'ADA mengatakan kepada saya kalau hati sedang galau. SU'ADA mengatakan mengatakan kalau mau curhat kepada saya. Dalam curhatannya tersebut SU'ADA mengatakan "apa kamu tidak dengar saya punya hubungan dengan orang"? saya jawab "saya tidak tahu". Kemudian korban SU'ADA bertanya kepada saya "masak gak lihat"? dan saya menjawabnya "tidak lihat";
- Bahwa kemudian sekira bulan Juli 2020 saat saksi memijat SU'ADA dirumahnya, pada saat itu ia bercerita bahwa SU'ADA telah di putus cinta oleh HENDRO dengan alasan "tidak enak, karena suami SU'ADA (TOLAK) masih temannya HENDRO dan juga guru nya atas nama Kyai MAHFUT masih pamanya SU'ADA".
- Bahwa SU'ADA saat itu juga menyatakan masih kembali lagi berhubungan yaitu putus nyambung antara SU'ADA dan Terdakwa HENDRO. Jadinya anantara SU'ADA dengan Terdakwa HENDRO seperti orang pacaran;
- Bahwa SU'ADA pernah cerita masalah hubungannya dengan Terdakwa HENDRO setahun sebelum SU'ADA meninggal dunia;
- Bahwa Korban SU'ADA terakhir curhat kepada saksi mengenai hubungannya dengan Terdakwa yaitu 2 (dua) hari sebelum meninggal;
- Bahwa anak korban yang bernama Nur Karomah juga menceritakannya kepada saya setelah korban meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi sudah lama hubungan antar korban SU'ADA dengan Terdakwa HENDRO;
- Bahwa saksi pernah menasihati SU'ADA agar tidak melanjutkan hubungan dengan Terdakwa HENDRO karena Terdakwa HENDRO sudah mempunyai istri dan wajahnya jelek, namun korban SU'ADA mengatakan sudah terlanjur nesor (cinta) kepada Terdakwa HENDRO;
- Bahwa hubungan antara korban SU'ADA dengan Terdakwa HENDRO ± 1 (satu) tahunan;
- Bahwa saksi mengetahui korban SU'ADA mempunyai hubungan dengan Terdakwa HENDRO setelah SU'ADA meninggal dunia;

Hal 41 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui penemuan mayat SU'ADA karena ditelpon oleh Bos Krupuk tempat saya bekerja. Pada saat saya ditengah jalan mau melihat penemuan mayat korban SU'ADA saya bertemu dengan Terdakwa HENDRO dan oleh Terdakwa HENDRO saya diantar ke tempat penemuan mayat korban SU'ADA di dipematang sawah masuk wilayah Dsn. Pathek Timur Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo;
- Bahwa saksi tidak melihat ekspresi wajah Terdakwa HENDRO saat mencari korbanyang tidak ada di pengajian, karena sebelumnya saksi tidak tahu siapakah orang yang dimaksud oleh korban SU'ADA saat curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum korban SU'ADA meninggal dunia, korban SU'ADA keluar dari acara pengajian bersama Terdakwa;
- Bahwa korban SU'ADA datang ke Pengajian bersama dengan anaknya yang bernama NUR KAROMAH;
- Bahwa saksi pesan kepada Terdakwa HENDRO kalau cucu korban SU'ADA menangis mencari korban;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa Hendro dengan korban SU'ADA berboncengan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Sdr. SU'ADA mempunyai penyakit;
- Bahwa korban SU'ADA kalau telpon sering menunjukkan kepada saksi orang yang ditelpon tersebut. Dan ketika curhat kepada korban SU'ADA juga menceritakan kalau cinta kepada Terdakwa HENDRO;
- Bahwa rumah saksi sering dipergunakan untuk telepon dengan Terdakwa oleh korban SUADA;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban SUADA mempunyai hubungan dengan terdakwa HENDRO karena korban cerita kepada saksi;
- Bahwa korban pernah beberapa kali bercerita kepada saksi, dan biasanya kalau bercerita ketika bertemu di acara pengajian. SU'ADA menceritakan seputar hubungan gelapnya degan HENDRO alias HEN, seperti telah janji bertemu dan diberi uang oleh HENDRO alias HEN;
- Bahwa menurut SU'ADA bahwa HENDRO alias HEN uangnya banyak atau kaya serta sering memberi uang, serta pernah bercerita jika hubungan antara SU'ADA dengan HENDRO alias HEN sempat putus tetapi nyambung lagi;

Hal 42 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mengetahui kalau korban pingsan yang saat itu dikarenakan anaknya mau cerai;
  - Bahwa Saksi sampai berpikir kenapa SU'ADA meninggal dalam keadaan seperti ini dengan keadaan tubuh memar-memar, mata keluar darah, gigi tidak ada dan ada busa putih keluar dari mulutnya yang saksi liat pada saat memandikan jenazah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau ada pengalaman memandikan jenazah seperti jenazahnya SU'ADA;
  - Bahwa saat hilangnya korban SU'ADA, saksi langsung menelepon Terdakwa HENDRO karena Terdakwa HENDRO selaku Ketua Pengajian; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. NASIR RIYANTO alias PAK NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib, saat saksi berada di sawah sedang mencari rumput ada orang lewat yang mengatakan ada penemuan sosok mayat perempuan di areal persawahan. Setelah mendengar kabar tersebut selanjutnya saya langsung pulang kemudian menuju ke lokasi penemuan mayat sesuai kabar yang saya dengar, lokasi penemuan mayat tersebut berada di areal persawahan masuk wilayah Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dan dengan rumah saya berjarak sekitar 500 meter sebelah timur. Setelah sampai di lokasi penemuan mayat saat itu sudah banyak orang berkerumun, setelah saya mendekat ternyata memang benar ada sesosok mayat berjenis kelamin perempuan posisinya ada di pematang sawah;
  - Bahwa Terdakwa HENDRO alias HEN pernah datang ke warung kopi milik saksi dan membeli sebotol air mineral botolan merk ALAMO ukuran besar kemasan 1,5 liter dan waktu itu saksi sendiri yang melayaninya;
  - Bahwa saat membeli air minum waktu itu Terdakwa HENDRO kelihatan cemas dan gugup serta terburu-buru tidak seperti biasanya pada saat datang ke waung kopi saksi seperti sebelum-sebelumnya;

Hal 43 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.





- Bahwa saat itu saksi tidak tahu terdakwa HENDRO datang dari arah mana, begitu juga setelah selesai membeli minuman menuju arah mana;
- Bahwa Terdakwa HENDRO membeli air mineral botolan merk ALAMO ukuran besar kemasan 1,5 liter tersebut, saat saksi akan memberikan obat kepada anak saksi didalam rumah. Kemudian saksi mendengar suara sepeda motor berhenti didepan warung, tidak lama kemudian saya mendengar suara orang memanggil manggil "KAK, KAK" lalu saksi keluar rumah menuju ke warung, selanjutnya melihat Terdakwa HENDRO alias HEN sedang berdiri didepan pintu warung. Selanjutnya saksi membuka pintu warung dan HENDRO alias HEN masuk kedalam lalu HENDRO alias HEN berkata "MELE AING KAK" artinya (beli air kak) saya menjawab "AING APA, RAJE APA KENIK" artinya (air apa, besar apa kecil), HENDRO alias HEN "ALAMO SE RAJE" artinya (ALAMO yang besar). Setelah itu baru saksi mengambil air mineral dan menyerahkan kepada Terdakwa HENDRO, lalu Terdakwa HENDRO membayar dengan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun saksi tidak ada kembalian sehingga Terdakwa HENDRO hanya membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan dia bilang untuk kekurangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) akan dibayar esok harinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa HENDRO pergi meninggalkan warungnya dan saksi selanjutnya masuk kedalam rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Terdakwa HENDRO datang ke warung dengan mengendarai apa;
- Bahwa jarak antara lokasi diketemukannya mayat korban SU'ADA dengan rumah saksi agak jauh;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HENDRO sudah lama di sawah;
- Bahwa air minum Alamo yang dibeli Terdakwa HENDRO masih disegel;
- Bahwa obat-obat pertanian wajib dimiliki oleh Petani;
- Bahwa benar, terdakwa HENDRO pada malam itu membeli air minum merk Alamo sekitar jam 20.00 WIB lebih;
- Bahwa terdakwa HENDRO sudah sering datang ke warung kopi milik saya, kadang-kadang membeli es degan dan kadang-kadang membeli minuman mineral merk ALAMO tetapi ukuran yang kecil, sedangkan membeli minuman mineral merk ALAMO ukuran / kemasan 1,5 Liter baru satu kali pada malam itu;



- Bahwa setelah penemuan mayat korban SU'ADA, saksi tidak pernah bertemu kembali dengan Terdakwa HENDRO;
- Bahwa saksi mendengar ditemukan ada penemuan mayat seorang perempuan pada esok harinya saat berada di sawah sedang mencari rumput. Saat itu ada orang lewat yang mengatakan ada penemuan sesosok mayat perempuan di areal persawahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. SUHARTONO alias HAR Bin SUKARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui meninggalnya korban SU'ADA baru pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB saya mendengar kabar jika ada penemuan mayat berjenis kelamin perempuan di areal persawahan masuk wilayah Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Setelah itu saya datang ke lokasi penemuan mayat dan ikut melihat dan ternyata mayat tersebut adalah SU'ADA;
- Bahwa awalnya saat saksi sampai dilokasi pengajian sekitar pukul 20.30 WIB tiba-tiba waktu itu saksi dihubungi oleh Terdakwa HENDRO lewat telepon Whatsapp dan berkata "dika bede dima cong (kamu ada dimana)", lalu saya menjawab "apa bos, saya di pengajian". Kemudian HENDRO berkata lagi "dulien de'enje cong (cepat kesini)", lalu saya balik bertanya "de'enje de'enje kemana? Saya tidak bawa sepeda, ada apa". Kemudian HENDRO berkata lagi "gimana ini" dan setelah itu percakapan terputus.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa HENDRO menelepon lagi lewat Whatsapp dan saksi angkat dimana saat itu terdakwa HENDRO berkata kepada saksi "kalau bisa kamu cari pinjaman sepeda motor" (sambil suara HENDRO terisak), namun kemudian sambungan telepon terputus lagi. Sekitar beberapa menit kemudian datang teman saksi yang bernama ARIF mau minta tolong mengobati giginya yang sakit, setelah itu saksi bersama ARIF menuju ke rumah saksi dengan berbohongan menggunakan sepeda motor milik ARIF.



- Bahwa setelah selesai mengobati gigi ARIF sekira pukul 21.10 WIB saksi dan ARIF kembali ke pengajian. Namun saat hampir sampai di lokasi pengajian saat itu terdakwa HENDRO menghubungi saksi lewat telepon Whatsapp dan berkata "kamu ada dimana?" lalu saya menjawab "saya baru dari rumah, ambil sepeda motor", setelah itu terdakwa HENDRO berkata lagi "ayo cepet kesini, kalau perlu saya jemput kemudian saya menjawab "kemana?" lalu Terdakwa HENDRO membalas lagi "saya di sawah", setelah itu sambungan telepon Whatsapp mati dan terputus.
- Bahwa kemudian bersamaan dengan naik sepeda motor saksi mengirim pesan tertulis via Whatsapp kepada HENDRO dengan kalimat "sawah mana?", dan selanjutnya Terdakwa HENDRO kembali menghubungi saya lewat telepon Whatsapp dan berkata kepada saya "saya di sawah jalan LANDAUR" dan setelah itu telepon kembali mati dan terputus.
- Bahwa setelah itu saksi langsung balik arah ke selatan dan menuju ke lokasi sawah jalan LANDAUR masuk wilayah Desa Duwet. Setelah sampai di jalan LANDAUR waktu itu sekira pukul 21.30 WIB saksi jalan pelan-pelan karena tidak tahu lokasi tepatnya keberadaan Terdakwa HENDRO, tidak lama setelah itu saksi melihat Terdakwa HENDRO berada di sawah sebelah timur jalan lari menuju arah barat atau menuju jalan LANDAUR sambil melambaikan handphone miliknya yang menyala.
- Bahwa setelah melihat Terdakwa HENDRO saksi langsung berhenti di pinggir jalan, kemudian saksi bertanya kepada HENDRO dengan perkataan "anape (kenapa)?" lalu terdakwa HENDRO menjawab "beremma neko cong, bule palang cong (gimana ini dek, saya apes dek)" sambil HENDRO menangis dan terlihat badannya gemeteran. Saksi kembali bertanya kepada HENDRO "anape, anape? (kenapa, kenapa)", lalu Terdakwa HENDRO menjawab "beremma neko cong, bule ngibe MAS SU', mungkin deteng peyankikna cong, pas ngeter orenga cong, deri colokna ngapok, sengkak mateh cong (gimana ini dek, saya bawa MAS SU', mungkin datang penyakitnya dek, orangnya kejang-kejang, dari mulutnya keluar busa, jangan-jangan meninggal dek)".
- Bahwa setelah mendengar perkataan itu saksi langsung merasa ketakutan. Kemudian saksi kembali ke sepeda motor sambil berkata "maaf-maaf bule tak taoh mon orosan genikoh (maaf-maaf saya tidak tahu kalau masalah itu)", lalu Terdakwa HENDRO berkata lagi "beremma

Hal 46 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solusina? (gimana solusinya)", namun waktu itu saksi tidak menjawab dan langsung mengendarai sepeda motor milik saya menuju arah selatan meninggalkan Terdakwa HENDRO;

- Bahwa Terdakwa HENDRO sempat mengejar saksi dengan mengendarai sepeda motor dan kembali berkata kepada saya "beremna neko cong? (gimana ini dek)", lalu saksi menjawab "tak tao bule mon genekoh (tidak tahu saya kalo masalah itu)", kemudian Terdakwa HENDRO berkata lagi "dika dema'a (kamu kemana)" dan saksi menjawab "bule ka pangajianna (saya mau kembali ke pengajian)", setelah itu saksi angung kembali ke lokasi pengajian meninggalkan Terdakwa HENDRO;
- Bahwa setelah kembali ke tempat pengajian, saksi tidak melihat lagi terdakwa HENDRO di tempat pengajian. Baru beberapa waktu kemudian baru saksi melihat Terdakwa HENDRO kembali dipanggil Pengajian diantara Kyai-kyai;
- Bahwa saksi mendengar korban meninggal dunia pada siang hari keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 ada kabar jika ada penemuan mayat berjenis kelamin perempuan di areal persawahan masuk wilayah Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada saat di Pengajian, baju yang dipakai oleh Terdakwa HENDRO adalah atasan kaos wama hitam. Namun saat Terdakwa kembali ke lokasi pengajian setelah bertemu saksi di sawah tersebut kemudian terdakwa HENDRO terlihat mengenakan baju Taqwa warna putih lengan Panjang;
- Bahwa Terdakwa HENDRO memanggil saksi saat itu untuk meminta tolong terkait keadaan korban di sawah tersebut, Terdakwa HENDRO kelihatan panik dengan mengatakan "gimana ini Cong, jangan-jangan mati";
- Bahwa saksi saat itu tidak menayakan siapakah yang dimaksud terdakwa HENDRO sudah mati tersebut;
- Bahwa karena saksi takut, sehingga pergi meninggalkan tempat itu tidak membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa HENDRO bekerja sebagai petani dan juga mempunyai sawah;

Hal 47 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu kalau antara Terdakwa HENDRO dengan korban SU'ADA ada masalah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. LATIFATUS SADIYAH alias LATIFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui teman saksi bernama SU'ADA meninggal dunia. Namun meninggal dunia karena apa saksi tidak tahu;
- Bahwa SU'ADA ditemukan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB dipematang sawah masuk wilayah Dsn. Pathek Timur, Desa. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo;
- Bahwa terkait hubungan antara SU'ADA dengan Terdakwa HENDRO secara langsung saksi tidak pernah melihat, namun sebelumnya SU'ADA yang setiap harinya bersama saksi kerja membuat krupuk, pada saat menunggu jemputan pulang SU'ADA juga sering cerita /curhat terkait kehidupannya, keluarga dan anaknya.
- Bahwa akan tetapi ketika 3 (tiga) hari sebelum meninggal dunia, yaitu Pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB SU'ADA mengajak saksi ke rumahnya karena ada sesuatu yang mau dibahas. Namun karena saat itu waktu sudah sore dan saksi juga belum memasak untuk makan malam sehingga saksi menawari agar SU'ADA datang ke rumah saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian SU'ADA datang ke rumah saksi dengan maksud akan bercerita / curhat;
- Bahwa saat itu dirumah tersebut sekira pukul 16.00 WIB, SUADA datang ke rumah saksi. Sebelumnya ia tentang keluarga dan anaknya. Namun selanjutnya ia cerita/ curhat menanyakan "apakah mendengar suara tentang dirinya (SU'ADA) di luar bahwa dirinya telah ramai mempunyai hubungan dengan gelap / pacaran (asmara) dengan seorang laki-laki" atas pertanyaan tersebut saya jawab kalau saya tidak mendengar berita / berita tentang dirinya di luar sana. Kemudian saksi balik tanya "memang kamu mempunyai hubungan dengan siapa" setelah itu SU'ADA menjawab lagi "Kalau saya sebenarnya mempunyai hubungan

Hal 48 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.





asmara/pacaran dengan HENDRO alias akan tetapi saat ini saya diputus dengan alasan kalau hubungannya ramai (banyak yang tahu) serta juga dapat teguran dari Kyai sehingga HENDRO tetap memutuskannya" dengan adanya pengakuan dari SUADA tersebut kemudian saya memberi saran kepada SUADA dengan berkata "sebenarnya lebih baik diakhiri daripada sampai ramai didengar keluarga dan masyarakat lainnya terlepas HENDRO alias HEN bin MARIYONO memutuskan karena kesadarannya atau karena teguran dari Kyai".

- Bahwa saat saat itu SU'ADA tetap tidak mau dan tidak terima karena dirinya (SUADA) sudah terlanjur sayang kepada HENDRO serta juga ada kata-kata ancaman yang berkata "kalau HENDRO tetap memutuskannya, dirinya (SU'ADA) akan membongkar semua rahasia tentang HENDRO kepada keluarganya maupun masyarakat lain biar sama sama malu dan hancur" yang mana saat itu rahasia apa SU'ADA belum membuka kepada saksi karena waktunya sudah menjelang sholat Mahgrib sehingga S'UADA pamitan pulang;
- Bahwa hubungan yang dimaksud adalah hubungan pacaran antara SU'ADA dengan Terdakwa HENDRO karena keduanya sudah mempunyai pasangan suami dan istri;
- Bahwa keadaan korban SU'ADA pada saat diketemukan meninggal dipematang sawah saat itu masih mengenakan baju muslimah warna abu-abu motif bunga, mulut dan hidungnya mengeluarkan busa putih serta mata mengeluarkan darah namun sudah kering serta dan posisinya mayat miring kekiri hadap ketimur, tangan kiri menghadap atas sedangkan tangan kanan kebalik depan badan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SU'ADA juga bercerita kepada orang lain mengenai hubungan gelapnya dengan Terdakwa HENDRO;
- Bahwa memang awalnya saksi melihat SU'ADA gelisah dan hal tersebut sudah berjalan hampir selama 1 (satu) minggu, saat itu dia bekerjanya lambat dan dari raut mukanya terlihat jika dia sedang ada masalah. sehingga saksi sebagai teman dekat bertanya kepada SU'ADA apakah ada permasalahan, lalu saat itu SU'ADA menjawab dan mengatakan bahwa benar dia sedang ada masalah dan selanjutnya mengatakan akan datang ke rumah saksi untuk menceritakan masalahnya tersebut;

Hal 49 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jenazah SUADA ditemukan jaraknya jauh diketemukannya jenazah SU'ADA dengan tempat pengajian dan tempat diketemukannya korban SU'ADA tidak ada lampu penerangan dan gelap;
- Bahwa dari cerita korban SU'ADA saat itu, Terdakwa Hendro yang mau memutuskan, kalau tidak diputusin akan dibongkar semua oleh korban SU'ADA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. ADI CHANDRA KARISMA alias Pak CHANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui penemuan mayat pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB dipematang sawah masuk wilayah Dsn. Pathek Timur Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo;
- Bahwa saksi ada dilokasi penemuan mayat Bu SU'ADA, Karena adanya laporan dari Pak YATI sekira pukul 08.00 WIB tentang adanya penemuan mayat tersebut, dari laporan tersebut kemudian saksi sebagai Kepala Desa Duwet bersama perangkat desa berjumlah 6 (enam) orang berangkat ke lokasi TKP penemuan mayat tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada laporan korban SU'ADA hilang, Pada malam Rabu setelah selesai pengajian sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, saya ditelepon oleh Panitia Pengajian pada sekitar pukul 23.00 WIB kalau salah satu jamaah belum pulang. Dari informasi tersebut, kemudian saya mencari kemana-mana dari Barat ke Timur namun jamaah yang hilang tidak diketemukan;
- Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa HENDRO untuk ikut mencari korban. Saya mencari korban sampai jam 01.00 WIB dini hari serta dari pihak Panitia juga menghubungi Terdakwa HENDRO selaku Ketua Pengajian "SYABAB". Dan pada pukul 01.00 WIB saksi bersama perangkat Desa serta Pak Kampung Kandang Selatan menemui Terdakwa HENDRO dirumahnya dan saat itu Terdakwa HENDRO ada dirumahnya;



- Bahwa saat itu Terdakwa HENDRO menyampaikan “Iya Mas Adi mari kita cari bersama-sama ketempat pengajian”. Kemudian saksi bersama EDI RAHMAN berboncengan, Terdakwa HENDRO berboncengan bersama Pak Kampung YUDA menggunakan sepeda motor Vario warna putih dengan rute pencarian melalui jalan wisata KK26 terus kearah utara kemudian belok kebarat menuju arah tempat pengajian, namun belum diketemukan selanjutnya istirahat duduk disekitar tempat pengajian akan tetapi HENDRO pamit kepada saya bahwa akan mencari kearah utara bersama dengan Pak Kampung YUDA;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa HENDRO kenapa jamaah atas nama SU'ADA belum pulang, dan dijawab oleh Terdakwa HENDRO “saya tidak tahu” dan yang bersangkutan menawarkan “ayo kita cari bersama-sama”;
- Bahwa kami malam itu tidak mencari korban dilokasi diketemukannya mayat SU'ADA, namun saat itu kami hanya melewati lokasi diketemukannya mayat SU'ADA;
- Bahwa jarak antara yang kami lewati malam itu dengan lokasi diketemukannya mayat SU'ADA sekitar  $\pm$  50 (lima puluh) meter. Pada saat itu saksi bersama dengan perangkat desa dan juga terdakwa HENDRO mencari keberadaan SU'ADA melewati wilayah area persawahan Jalan Landaur Dsn. Pathek Timur Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo namun terdakwa HENDRO tidak memberitahu tempat dimana SUADA ditemukan;
- Bahwa mayat SU'ADA diketemukan pada esok paginya dengan kondisi terlentang tubuh korban mengeluarkan darah dari mata serta mulut dan hidungnya mengeluarkan busa putih dan lebam pada kaki dan tangan;
- Bahwa Pakaian korban saat ditemukan dalam keadaan lengkap;
- Bahwa saksi lalu melapor ke Polsek dan Polres Situbondo;
- Bahwa jarak antara tempat ditemukannya mayat dengan tempat pengajian jauh, dan tempatnya gelap. Perempuan akan takut ketempat tersebut sendirian;
- Bahwa tempat itu bisa dilalui sepeda motor dan pada saat itu sedang musim tanam jagung dan tebu;



- Bahwa terdapat banyak lebam pada tubuh korban. Namun tidak terlihat akibat kekerasan pada tubuh korban namun ada lebam hitam pada kaki dan tangan korban;
- Bahwa setahu saksi Korban SU'ADA tidak mempunyai penyakit;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada hubungan antara SU'ADA dengan Terdakwa HENDRO;
- Bahwa tempat penemuan mayat korban tersebut jarang dilewati orang karena kalau malam hari orang akan takut melewatinya karena jalur tersebut jalannya petani kesawah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. ADI YUDA PRAWIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui penemuan mayat pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB dipematang sawah masuk wilayah Dsn. Pathek Timur Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo;
- Bahwa saksi ada dilokasi penemuan mayat Bu SU'ADA, Berawal adanya laporan dari Pak YATI kepada Kepala Desa Duwet yang bernama Pak Candra tentang adanya penemuan mayat tersebut, dari laporan tersebut kemudian saksi diajak Pak Kades Duwet dan Perangkat Desa liannya berangkat ke lokasi TKP penemuan mayat tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada laporan korban SU'ADA hilang saat saksi berada dirumah, kemudian Kepala Desa Duwet yang bernama CANDRA datang kerumah saksi dan mengatakan "Warga Sampean Ada Yang Hilang" lalu saya jawab "Hilang Bagaimana" kemudian Pak CANDRA mengatakan lagi "kalau ada warga sampean yang bernama SU'ADA setelah mengikuti pengajian di Pathek Timur sampai saat ini belum pulang" lalu saksi jawab "Siapa Ketua Rombongan Pengajiannya Pak" lalu saya jawab "Ketua Rombongannya Pak Hendro" kemudian Pak Kades CANDRA bertanya lagi "Dimana Rumahnya Hendro" lalu saksi mengantar Pak Kades kerumah Pak HENDRO;
- Bahwa saksi saat itu meminta tolong kepada Terdakwa HENDRO untuk ikut mencari korban. Saya mencari korban sampai jam 01.00 WIB dini



hari serta dari pihak Panitia juga menghubungi Terdakwa HENDRO selaku Ketua Pengajian "SYABAB". Dan pada pukul 01.00 WIB saksi bersama perangkat Desa serta Pak Kampung Kandang Selatan menemui Terdakwa HENDRO dirumahnya dan saat itu Terdakwa HENDRO ada dirumahnya;

- Bahwa Kemudian saksi bersama Pak Kades CANDRA mendatangi rumah Terdakwa HENDRO setelah bertemu dengan HENDRO lalu Pak Kades CANDRA memberitahu dengan mengatakan "Ada Jamaahnya Yang Belum Pulang Atas nama SU'ADA" lalu terdakwa HENDRO menjawab "Saya Tidak Tahu Karena Saya Pulang Duluan Ga Enak Badan" kemudian saya mengatakan "Biasanya Kan Kamu Pulang Belakangan" lalu Terdakwa HENDRO menjawab "iya saya ga enak badan" lalu saya mengatakan "ayo karena ini sudah tanggung jawab kamu sebagai ketua rombongan dan saya sebagai kepala dusun mari kita membantu mencari". Kemudian saya bersama Terdakwa HENDRO dengan berboncengan sepeda motor milik saya dan Pak Kades CANDRA berangkat dari rumah terdakwa HENDRO melakukan pencarian ke wisata KK 26 yang terletak di Kp.Krang Kenik Desa Olean Kec/Kab. Situbondo namun tidak ditemukan lalu menuju kelokasi pengajian melewati TKP penemuan mayat namun tidak diketemukannya
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa HENDRO "Biasanya Kan Kamu Pulang Belakangan" lalu Terdakwa HENDRO menjawab "iya saya ga enak badan";
- Bahwa kami malam itu tidak mencari korban dilokasi diketemukannya mayat SU'ADA, namun saat itu kami hanya melewati lokasi diketemukannya mayat SU'ADA;
- Bahwa jarak antara yang kami lewati malam itu dengan lokasi diketemukannya mayat SU'ADA sekitar  $\pm$  50 (lima puluh) meter. Pada saat itu saksi bersama dengan perangkat desa dan juga terdakwa HENDRO mencari keberadaan SU'ADA melewati wilayah area persawahan Jalan Landaur Dsn. Pathek Timur Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo namun terdakwa HENDRO tidak memberitahu tempat dimana SUADA ditemukan;





- Bahwa mayat SU'ADA diketemukan pada esok paginya dengan kondisi terlentang tubuh korban mengeluarkan darah dari mata serta mulut dan hidungnya mengeluarkan busa putih dan lebam pada kaki dan tangan;
- Bahwa Pakaian korban saat ditemukan dalam keadaan lengkap;
- Bahwa jarak antara tempat ditemukannya mayat dengan tempat pengajian jauh, dan tempatnya gelap. Perempuan akan takut ketempat tersebut sendirian;
- Bahwa tempat itu bisa dilalui sepeda motor dan pada saat itu sedang musim tanam jagung dan tebu;
- Bahwa terdapat banyak lebam pada tubuh korban. Namun tidak terlihat akibat kekerasan pada tubuh korban namun ada lebam hitam pada kaki dan tangan korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada hubungan antara SU'ADA dengan Terdakwa HENDRO;
- Bahwa tempat penemuan mayat korban tersebut jarang dilewati orang karena kalau malam hari orang akan takut melewatinya karena jalur tersebut jalannya petani kesawah;
- Bahwa saat pencarian tersebut saksi yang membonceng Terdakwa HENDRO, namun saat itu tidak ada hal yang mencurigakan dari terdakwa HENDRO pada saat mencari korban SU'ADA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. FEBRIANTONI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait penemuan mayat seorang Wanita dengan usia sekitar  $\pm$  40 (empat puluh) tahun pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB di areal sawah masuk blok Landaur Dsn. Pathek Timur Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo;
- Bahwa saat itu korban sudah meninggal dunia pada saat diketemukan di areal sawah masuk blok Landaur Dsn. Pathek Timur Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo;



- Bahwa setelah kejadian pada saat di TKP dan saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa HENDRO dan suami korban;
- Bahwa dari penyelidikan ternyata Korban sudah mempunyai suami dan juga mempunyai hubungan gelap dengan Terdakwa HENDRO;
- Bahwa saat itu terdakwa HENDRO mengakui hari sebelumnya sekitar pukul 20.00 WIB keatas, Terdakwa HENDRO janji melakukan penjemputan untuk dibawa ke area persawahan. Selanjutnya di area persawahan tersebut korban mengalami sesak napas dan terdakwa HENDRO meninggalkan korban sendirian.
- Bahwa dari keterangan Tersdakwa saat korban kejang-kejang, Terdakwa HENDRO sempat memberikan air yang dibeli dari sebuah Toko;
- Bahwa saksi saat melakukan pencarian di TKP tidak mendapatkan air tersebut. Begitu juga dengan handphone milik korban tidak ada;
- Bahwa Terdakwa HENDRO mengatakan kalau air dibuang dijalan yang jaraknya  $\pm$  300-400M dari TKP dengan alasan panik dan bingung;
- Bahwa sedangkan handphonenya korban dibuang didaerah persawahan milik Terdakwa HENDRO ditempat pipa air. Namun saat dilakukan pencarian di pipa air handphone tidak diketemukan.
- Bahwa Terdakwa HENDRO mengakui mengambil handphone dan kemudian dibuang oleh Terdakwa HENDRO karena Terdakwa HENDRO takut dikarenakan ada chatting antara Terdakwa HENDRO dengan korban;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Hendro, saat itu awalnya korban dalam keadaan sehat sebelum meinggal dunia, dan terdakwa HENDRO mengatakan kalau malam itu sempat dengan korban melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan rumah Terdakwa HENDRO diketemukan beberapa obat-obat pertanian dan ada satu obat warna biru yang saksi lupa namanya diketemukan dirumah terdakwa HENDRO;
- Bahwa terhadap hasil Laboratorium No. Lab.8408/TF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang menyatakan adanya kandungan insektisida dengan bahan aktif profenofo s dan Disulfoton merupakan hasil lab dari sampel obat yang botol warna biru yang diambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa HENDRO mengatakan kalau ia bersama dengan korban SU'ADA  $\pm$  selama 1 (satu) jam;

Hal 55 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ditemukan, pada tubuh korban terjadi pembengkakan secara fisik, ada busa dimulut korban dan mata ada kotoran hitam;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa HENDRO kalau saat itu Terdakwa disuruh pergi oleh korban dan terdakwa HENDRO tidak kembali lagi ketempat Dimana korban mengalami kejang-kejang;
- Bahwa menurut suaminya, korban memang mempunyai penyakit Asma;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa saat koban SU'ADA dinyatakan hilang, semua pengunjung atau jamaah mencari termasuk Terdakwa Hendro, Dan setelah itu Terdakwa HENDRO kembali ketempat dilaksanakannya pengajian karena terdakwa HENDRO selaku salah satu Panitia Pengajian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah mengenai keterangan saksi menyatakan bahwa Handpone bukan dibuang di lokasi sawah terdakwa HENDRO akan tetapi disebalah Barat KK 26. Dan Terdakwa HENDRO dengan korban SU'ADA belum melakukan hubungan badan;

Atas bantahan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dihadirkan 3 (tiga) orang Ahli yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

1. Ahli dr. SUPARNO,

- Bahwa selaku Dokter Umum yang melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama SU'ADA;
- Bahwa karena adanya permintaan visum dari Posek Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Ahli tidak melakukan pemeriksaan organ dalam;
- Bahwa pada waktu itu ada hasil autopsy dari Rumah Sakit Jember, yang Dari hasil pemeriksaan ditemukan pada lambung korban terdapat insektisida jenis Disulfoton. Dan kemungkinan korban meninggal karena keracunan zat ini;
- Bahwa Disulfoton merupakan racun yang biasa ditemukan pada Obat yang dipergunakan dalam bidang pertanian;
- Bahwa kematian korban SU'ADA hanya karena disebabkan racun, Obat yang berasal dari luar yang mana jalan masuknya ke dalam tubuh



melalui penceraaan makanan yang diminum sehingga sampai ke lambung korban;

- Bahwa dari hasil autopsy tidak diketemukan adanya tanda-tanda kekerasan dalam arti tidak ditemukan pendarahan;
- Bahwa dari hidung korban keluar busa karena pengaruh dari yang diminum korban yaitu racun;
- Bahwa lambung adalah tempat menampung makanan dan minuman, bisa padat dan cair;
- Bahwa kalau melalui udara lebih domain ke paru-paru daripada lambung;
- Bahwa bisa saja busa keluar dari korban bukan karena minum pestisida. karena seseorang menderita penyakit Paru-paru yang kronis, yang mana dari saluran pernafasan dan pencernaan akan keluar busa;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada Tanggal 19 Agustus 2020 pemeriksaan luar jenazah dan tanggal 5 September 2020 pemeriksaan autopsy;
- Bahwa bagain yang Ahli periksa terkait visum et repertum untuk bagian luar yaitu tunbuh dari atas ke bawah;
- Bahwa dari pemeriksaan luar tidak bisa disimpulkan penyebab kematian korban;
- Bahwa pada BAP Ahli di poin 19, ahli menyatakan "Dapat saya jelaskan bahwa pada jenasah menunjukan pada jaringan tubuh jenasah kekurangan oksigen" yang ditandai dengan adanya kebiruan pada wajah dan tangan;
- Bahwa tanda-tanda seperti itu bisa terjadi pada orang yang mempunyai penyakit bawaan, seperti penyakit jantung, gangguan pernafasan. Intinya kalau kekurangan oksigen akan menimbulkan kebiruan;
- Bahwa harus dilakukan pemeriksaan Laboratoirum dan untuk pemeriksaan dan kalau sudah masuk kedalam tubuh bererti korban telah meminumnya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan pendapat Ahli tersebut;

**2. Ahli dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, M.H., Sp.F.M.**

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



- melakukan autopsi terhadap jenazah SU'ADA;
- Adapun ilmu Kedokteran Forensik terdapat beberapa subdivisi, antara lain:
  - o Forensik klinik, yaitu pemeriksaan kedokteran kepentingan penegakan hukum pada orang hidup.
  - o Patologi forensik, yaitu pemeriksaan kedokteran guna kepentingan penegakan hukum pada jenazah.
  - o Sero-biologi molekuler forensik, pemeriksaan kedokteran guna kepentingan penegakan hukum pada cairan tubuh manusia seperti darah, cairan mani, air liur, dll.
  - o Toksikologi forensik, yaitu pemeriksaan kedokteran guna kepentingan penegakan hukum terkait analisis zat-zat racun atau obat-obatan serta kelainan yang ditemukan dalam tubuh manusia.
  - o Etiko-Medikolegal, yaitu bidang interdisipliner yang melibatkan ilmu kedokteran dan ilmu hukum;
- Bahwa bedah mayat masuk dalam Patologi Forensik akan tetapi pada saat kami melakukan pembedahan untuk sampel masuk dalam Toksikologi Forensik;
- Bahwa sebelum melakukan tindakan pembedahan, kami melakukan evaluasi data terhadap seseorang ditemukan pemeriksaan luarnya, dari temuan pemeriksaan luar kita menggunakan data sekunder berupa hasil dokumentasi photography dan juga laporan pemeriksaan yang dilakukan dokter lain.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan luar ada beberapa tanda dan gejala sehingga kami mempunyai arah kira-kira apa saja yang akan kita periksa secara detail dan kita akui sampelnya. Dari hasil foto wajah korban, kami menemukan wajah korban sianosis (biru keunguan). Dan bendungan pada pembuluh darah dan juga ada lakrimasi artinya keluar cairan yang seperti air mata dan hipersalivasi (mulut berbusa); kondisi ini lazim ditemukan pada mati lemas atau Asfiksia, dan tidak ada tanda-tanda trauma mekanis maka patut diduga ada penyebab lain berupa xenobiotic yaitu zat yang secara normal tidak boleh ditemukan dalam tubuh manusia namun dapat dideteksi. Sehingga kami memutuskan untuk mengambil beberapa organ berupa lambung, liver dan ginjal;





- Bahwa dari hasil Laboratorium kami mendapat informasi pada Lambung korban SU'ADA ada kandungan insektisida jenis Disulfoton;
- Bahwa Disulfoton adalah termasuk organofosfat arau racun yang mana WHO mengklasifikasin grade 1A yang artinya bahayanya ekstrem sehingga pestisida ini cukup berbahaya bagi manusia;
- Dari hasil Laboratorium kami mendapat informasi pada Lambung korban SU'ADA ada kandungan insektisida jenis Disulfoton;
- Dari beberapa hasil penelitian di USA dan yang dijadikan penelitian adalah tikus pada saat diberikan disulfoton dengan dosis tertentu butuk waktu 4 (empat) menit sampai 2 (dua) jam menimbulkan potensi mematikan. Pada seseorang dengan berat badan 70 kg dengan dosis 5 (lima) mg atau 7 (tujuh) tetes dapat menyebabkan kematian;
- Dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa kematian korban karena adanya zat yang masuk kedalam tubuh manusia yaitu Disulfoton;
- Bahwa Ahli tidak bisa menentukan kapan dan berapa lama disulfoton tersebut sudah masuk kedalam tubuh korban, Cuma jarang sekali orang bisa bertahan;
- Adanya sisa disulfoton yang ditemukan di tubuh manusia berarti itu sisa yang tidak bisa dimetabolisma tubuh karena sudah melewati ambang batas;
- Bahwa disulfoton tidak bisa secara alami muncul atau diproduksi oleh tubuh manusia;
- Bahwa ditemukannya disulfoton bisa masuk pada lambung, berarti masuk melalui pencernaan (digestion<sup>12</sup>);
- Bahwa disulfoton paling mudah dicampur dengan Organofosfat. Kemudian di intakekan dalam bentuk cair (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 8039/KTF/2020);
- Bahwa Kandungan racun yang menyebabkan kematian sebesar 5 (lima) mg;
- Bahwa pada saat melakukan autopsy, kadar racunnya berapa mg yang ditemukan sudah tidak bisa lagi di tentukan validitasnya, karena bilamana jennazah mengalami pembusukan itu validitasnya bisa memperngaruhi, tetapi bukan bertambah banyak akan tetapi tambah sedikit bila racun sudah terurai masih ditemukan secara quantity sudah cukup. Bila mau diperiksa secara kuantitatif dibawa ke Laboratorium;

Hal 59 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari hasil pemeriksaan dapat diketahui kandungan racun yang di lambung korban, Karena sifat racunnya sangat berbahaya dan cocok dengan gejala-gejala klinis dengan Labnya, kami meyakini sudah dalam batas tidak bisa ditoleransi oleh tubuh manusia;
- Bahwa korban meninggal karena mati lemas,
- Penyebab mati lemas antara lain, bisa terjadi diantaranya karena ada anoxic anoxia yaitu tidak ada oksigen, Ada racun, dan Ada sudden cardiac arrest yaitu sesuatu yang menyebabkan fungsi jantung berhenti secara mendadak;
- Bahwa Racun disolfoton bisa masuk kedalam tubuh manusia dengan cara terhirup, injection, kulit dan jalur lainnya (intra maskuler, intra dermal dan sub kutan). Karena pada saat ditemukannya racun diorgan pencernaan maka lazimnya masuk melalui organ pencernaan seperti mulut;
- Bila disolfoton masuk melalui mulut maka pada tubuh korban akan mengeluarkan busa dan pada mata akan mengeluarkan semacam kotoran;
- zat disolfoton bisa masuk melalui saluran pernafasan, namun kemungkinannya sangat kecil;
- Bahwa kadar zat disolfoton yang bisa menyebabkan kematian pada seseorang adalah 5 miligram per kilogram berat badan, yang maksudnya Misalkan berat badan korban adalah 70 kg maka berat zat disolfotonnya adalah 7 (tujuh) tetes;
- perbedaan mati lemas orang karena kekurangan oksigen dengan keracunan di gejala penyertanya, apabila kena rasun akan ditemukan gejala penyerta dan racun adalah sesuatu Dimana tubuh tidak bisa menerima;
- Bahwa terhadap korban SU'ADA, Ahli menemukan dari fakta yang ditemukan sangat sesuai dengan gejala orang kena racun;
- Kalau mati lemas karena Asma jarang ditemukan adanya lakrimasi artinya keluar cairan yang seperti air mata dan hipersalivasi (mulut berbusa) dan pada saat diautopsi lambungnya tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi;
- Disolfoton adalah pestisida dan lazim dipergunakan disektor Pertanian;

Hal 60 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.



- Disofolton tidak berfungsi sebagai obat, dan tidak mungkin karena zat ini
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan pendapat Ahli tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

3. Ahli Dr. PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S.

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana;
- Hukum pidana adalah bagian hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara penduduk dan Negara yang ditimbulkan oleh penduduk Negara yang melakukan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;
- Ada dua macam hukum pidana, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil memuat tentang perbuatan yang dilarang undang-undang yang disertai ancaman pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut. Sumbernya ialah KUHP dan UU lain diluarnya yang mengandung hukum pidana. Hukum pidana formil adalah hukum pidana yang mengatur tentang hak Negara untuk melakukan tindakan dalam hal dilanggarnya hukum pidana materiil atau terjadinya orang yang melanggar hukum pidana materiil, dan juga mengatur hak-hak dan tindakan apa yang boleh dilakukan si pelanggar untuk mempertahankan hak-haknya yang berhadapan dengan Negara dalam hal Negara mempertahankan berlaku dan tegaknya hukum pidana materiil;
- Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dilarang untuk dilakukan yang disertai dengan ancaman pidana yang dapat ditimpakan kepada siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.
- Bahwa Orang yang dapat dipidana adalah :  
perbuatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang melarang perbuatan tersebut dan tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahannya atau tanpa kesalahan atau tidak ada alasan pembenar

Hal 61 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.



dari perbuatannya yang menghaapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut;

- Kesalahan ada 3 (tiga) macam yaitu:
  - Kesengajaan, pelaku mengetahui hal tersebut merupakan perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum dan pelaku menghendaki melakukan perbuatan melawan hukum;
  - Kelalaian, ketidakhati-hatian perbuatan dan pelaku tidak memikirkan akibat dari ketidakhati-hatian perbuatannya;
  - Kesengajaan dan Kelalian, seperti rumasan “barang siapa mengetahui atau patut menduga” mengetahui merupakan kesengajaan dan patut menduga merupakan kelalaian. Dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana penadahan bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau kealpaan
- Menurut Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah ialah:
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan terdakwa.
- Barang bukti adalah barang-barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu tindak pidana (instrumenta delik). Serta barang-barang yang merupakan hasil kejahatan (corpora delik);
- Alat bukti yang sah adalah meliputi keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa, sedangkan barang bukti berupa barang-barang yang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana dan atau barang-barang yang merupakan hasil tindak pidana. Bila-barang-barang bukti dimaksud diakui kebenarannya dalam keterangan saksi-saksi, serta diakui keabsahannya sebagai suatu surat, atau dinilai oleh hakim sebagai petunjuk, atau diakui kebenarannya oleh ahli dan juga dibenarkan oleh terdakwa, maka keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa tersebut menjadi atau berfungsi sebagai alat bukti;
- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP:
- Unsur “Barang Siapa” orang-perorang yang merupakan unsur obyektif dan “Sengaja” merupakan unsur subyektif Dimana pelaku mengetahui

Hal 62 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.



perbuatan membunuh melawan hukum dan pelaku tahu membunuh adalah perbuatan melawan hukum dan pelaku meghendaki untuk melakukan perbuatan itu dan kesengajaan sebagai maksud.

- Unsur yang kedua perbuatan membunuh dilakuakn dengan rencana terlebih dahulu. Rencana dalam teori ada jeda waktu antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan. Misal ada seorang laki-laki menggoda istri saya sehingga saya marah dan membunuh laki-laki tersebut. Dari hal ini sudah ada kesengajaan saya membunuh. Kemudian saya mempelajari kebiasaan laki-laki tersebut lewat jalan mana, sehari-harinya kemana, kemudian saya siapkan pisau untuk membunuhnya dari belakang. Dari tindakan tersebut ada perbuatan persiapan yang ada jeda waktu dengan perbuatan pelaksanaannya. Ada unsur perencanaannya. Hal itu yang membedakan dengan pasal 338 KUHP. Dalam pasal 338 KUHP merupakan pembunuhan yang disengaja akan tetapi tidak direncanakan. Misal mobil saya diserempet orang sehingga saya marah dan memukul kepala orang tersebut, mengakibatkan gegar otak dan mati. Sehingga tidak ada perencanaan dan sama-sama mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa perbedaan pasal 338 KUHP dan 340 KUHP, Dalam pasal 338 KUHP spontanitas tidak ada niat untuk membunuh dari seseorang sebagai contoh ada Maling masuk kedalam rumah kemudian sama pemilik rumah Maling tersebut digebuk dengan kayu dan jatuh kemudian gegar otak kemudian meninggal dunia. Sedangkan dalam pasal 340 KUHP ketika sudah ada ada dendam, ada perencanaan, sebagai contoh istrinya orang yang saya selingkuhi dan mengajak kawin kemudian saya bunuh dan sudah saya siapkan peralatannya misal berupa obat-obatan kemudian saya minumkan jelas adalah pembunuhan berencana;
- Bahwa dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tidak diperlukan motif untuk menyatakan terbuktinya tindak pidana tersebut. Motif bukan merupakan unsur tindak pidana serta tidak ada pasal yang mengatakan motif tindak pidana dibuktikan. Dan yang dibuktikan apa yang ada dalam unsur tindak pidana. Motif hanya diperlu dipersidangan, apakah ini kealpaan, atau kesengajaan atau sengaja dengan

Hal 63 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perencanaan. Untuk merumuskan suatu perbuatan dapat diketahui dari motif dan membuktikan perbuatan-perbuatannya;

- Dalam perkara ini Motifnya adalah antara Terdakwa HENDRO dengan korban SU'ADA ada hubungan perselingkuhan, Dimana korban adalah istri teman Terdakwa HENDRO. Dari data Penyidik Terdakwa HENDRO menghendaki putus hubungan akan tetapi korban SU'ADA tidak mau karena khawatir ketahuan suami korban. Dan pada saat pengajian korban dijemput Terdakwa HENDRO diajak ke sawah dan diketemukan mati. Alibi Terdakwa HENDRO memberikan minuman untuk mengobati korban yang mengalami sesak napas. Hasil forensik mengatakan ada racun ditubuh korban yang menyebabkan matinya korban SU'ADA. Pada saat penggeldahan di rumah Terdakwa HENDRO diketemukan racun yang sama dengan yang ada ditubuh korban SU'ADA. Sehingga dari hal itu ada satu alat yang menunjukkan bahwa ada kesengajaan yang merencanakan untuk membunuh korban.
- Bahwa dalam Yurisprudensi kasus Jessica Kumala Wongdo, ada alat bukti yang disebut Circumstances Evidence yaitu bukti yang melingkar. Dimana kematian Mira karena minum racun sianida tidak ada bukti berupa rekaman CCTV yang menunjukkan Jessica memasukkan racun ke dalam gelas Mira dan tidak ada orang yang tahu. Dan Jessica Kumala Wongso dijatuhi hukuman dengan adanya Circumstances Evidence yaitu bukti yang melingkar atau bukti yang saling keterkaitan. Dari kasus Jessica tersebut yang saya pakai sebagai sumber dalam keterangan Ahli saya, Dimana matinya korban seorang Perempuan karena adanya racun yang Pelakunya mempunyai racun tersebut dan ada cara untuk memasukkan racun tersebut yaitu dengan cara mencampur dengan air yang diberikan kepada korban. Bagaimana caranya, merupakan bukti Petunjuk bagi Hakim untuk menggali terkait matinya korban yang ada dalam bukti forensik yang merupakan bukti surat dan keterangan ahli yang kompeten menunjukkan ada racun yang dimiliki oleh Terdakwa HENDRO. Dan pada malam itu hanya mereka berdua saja, maka masuknya racun tentu ada yang memasukkan dan tidak mungkin diminum sendiri oleh Korban atau mungkin dicampur oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada korban. Dengan demikian karena adanya motif perselingkuhan sangat membuktikan ada

Hal 64 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.



kesengajaan untuk membunuh dan itu sudah direncanakan sebelumnya yang mana korban dijemput di Pengajian oleh Terdakwa HENDRO dan kemudian diajak ke sawah. Berdasarkan Circumstances Evidence yang mengkorelasikan adanya perbuatan materiil yang memenuhi unsur-unsur pasal 340 KUHP “dengan sengaja dengan perencanaan terlebih dahulu menyebabkan matinya orang;

- Alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP kekuatan pembuktiannya sama, dalam pasal 183 KUHP dinyatakan “Hakim bisa menjatuhkan pidana terhadap seseorang berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan Hakim”. Dan hal ini disebut Teori Pembuktian Negatif, dua alat bukti berdasarkan Undang-undang dan Putusan MK Nomor 21 tahun 2014 ditambah keyakinan Hakim;
- Bahwa tidak ada ketentuan KUHP yang menyatakan Keterangan Saksi selih utama dari keterangan Ahli;
- Bahwa Alat bukti mempunyai 4 (empat) unsur yaitu:
  1. Harus realible (dapat dipercaya), misalkan kalau dalam kasus pembunuhan yang dihadirkan adalah Ahli forensic bukan ahli Kehutanan;
  2. Ada relevansinya artinya bisa tidaknya membuktikan perbuatan materiil yang didakwakan;
  3. Alat bukti harus valid, misalkan hasil penyitaan disita dengan ijin Pengadilan;
  4. Sesuai dengan system pembuktian yang dianut dinegara tersebut;
- Bahwa Dalam pasal 189 KUHP, Hakim akan melihat hubungan antara alat bukti surat, ahli. keterangan ahli bisa membuktikan rangkaian perbuatan materiil yang didakwakan;
- Bahwa apakah Hakim bisa memutus perkara diluar pasal yang didakwakan, menurut Ahli bahwa Dakwaan mengandung 2 (dua) syarat, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Dalam tindak pidana terdapat unsur subyektif dan obyektif, subyektif merupakan bentuk kesalahan yang ada dalam batin pelaku, dan obyektif merupakan perbuatan atau akibat yang dilarang. Kedua unsur tersebut harus dibuktikan, diluar itu tidak bisa. Misalkan orang melakukan penggelapan kemudian didakwa dengan tindak pidana pencurian. Jadi Hakim terpancang pada Surat Dakwaan;

Hal 65 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.



- Bahwa persidangan pada dasarnya membuktikan pasal yang didakwakan terpenuhi ataukah tidak terpenuhi;
- Bahwa ada azas bila dipersidangan ada keraguan Hakim dalam mengambil Keputusan, dikenal Ada azasnya “in dubio pro reo”, tidak boleh menghukum orang berdasarkan keragu-raguan;
- Bahwa dalam KUHAP tidak diatur berapa kali bolak-baliknya berkas dari Penyidik ke Penuntut Umum, dalam pra penuntutan bisa 3-4 kali dan dilanjutkan sepanjang belum daluwarsa;
- Bahwa untuk menentukan korban mati bersama siapa, dalam teori pertanggungjawaban pidana ada teori adekuat causalitet yang utama yang menyebabkan matinya korban siapa.
- Bahwa terhadap tidak diketahuinya bagaimana korban SU'ADA sampai dilokasi kejadian, menurut Ahli Hal tersebut hanya menyangkut caranya bagaimana korban pergi. senyatanya korban berada disawah bersama dengan Terdakwa HENDRO dan Terdakwa HENDRO mempunyai zat beracun disolfoton itu yang dinamakan Circumstances Evidence atau bukti yang melingkar yang menunjukkan hubungan antara peristiwa yang terjadi dan akibat yang terjadi serta kemungkinan siapa pelakunya. Dan juga tergantung pada keyakinan Hakim. Dan bukti forensic ada racun dalam tubuh korban dan terdakwa HENDRO mempunyai zat racun tersebut dan korban meninggal pada saat bersama dengan Terdakwa HENDRO. Dan hal tersebut merupakan kethubungan yang tidak terbantahkan;
- Bahwa menurut Ahli, bila matinya seseorang karena pemberian racun tentunya pembunuhan berencana, karena tujuan pelaku untuk matinya korban, dan racun sudah dipersiapkan sebelumnya. Ada jeda waktu antara perbuatan perispan dengan perbuatan pelaksanaan;
- Bahwa ada racun di dalam tubuh korban dan racun berasal darimana bisa digali dari motif. Dari kasus perkara ini adanya motif ketika Terdakwa HENDRO menghendaki hubungan dengan Korban putus karena khawatir dengan suami korban yang merupakan teman Terdakwa HENDRO akan tetapi pihak Perempuan (korban) tidak mau diputus. Menurut saya adanya motif yang kuat adanya kesengajaan dengan perencanaan untuk membunuh korban, apalagi racun dimiliki oleh Pelaku;

Hal 66 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDOER RAHEM Nomor : IPJ-FORENSIK/754.1/VIII/431.604/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. SUPARNO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah Perempuan, usia lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh enam centimeter, jenazah tampak membusuk;
2. Kepala:
  - a. Bentuk Kepala: Lonjong, tampak sembab dan bengkak akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - b. Rambut: Tampak hitam lurus rata-rata empat puluh centimeter, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - c. Dahi: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - d. Mata kiri dan kanan: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - e. Telinga kiri dan kanan: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - f. Hidung: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - g. Mulut: Tampak lidah terjulur dan membengkak, warna kehitaman dan lunak, gigi tampak tidak lengkap, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - h. Dagum: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - i. Pipi: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
3. Leher: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
4. Dada: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Perut: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Hal 67 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.



6. Punggung: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Pinggang: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
8. Anggota gerak atas: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
9. Anggota gerak bawah: Tampak berwarna coklat kehitaman akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
10. Alat kelamin: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
11. Dubur: Tampak membusuk, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

**Pemeriksaan Dalam.**

1. Kepala:
  - a. Tengkorak: Atap dan dasar tengkorak, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - b. Selaput tebal otak: Utuh, Permukaan selaput tebal otak tampak mengkilat dan licin, tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - c. Otak: Otak berwarna kecoklatan akibat pembusukan, tidak tampak kelainan dan tanda- tanda kekerasan;
2. Leher: Jaringan bawah kulit leher dan otot-otot leher, tidak tampak kelainan dan tanda- tanda kekerasan;
3. Rongga dada:
  - h. Jaringan bawah kulit dada: Tebal kulit dada nol koma tiga centimeter berwarna kecoklatan, tebal leak pada dada satu centimeter berwarna kuning kecoklatan;
  - i. Otot dada: Tebal otot dada satu koma lima centimeter, tidak tampak kelainan dan tanda- tanda kekerasan;
  - j. Tulang dada: Utuh dan tepat berada ditengah tubuh, tidak tampak kelainan dan tanda- tanda kekerasan;
  - k. Tulang rusuk: tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - l. Sekat rongga dada: sebelah kanan terletak setinggi sela antar tulang rusuk keempat dan sebelah kiri terletak setinggi sela antar tulang rusuk keempat;





- m. Jantung: Berukuran satu kali tinju kanan mayat, tampak menciut, berwarna coklat perabaan lunak;
- n. Paru-paru:
  - Kanan: Terdiri atas tiga бага, berwarna kehitaman, perabaan lembek, ditemukan perlekatan бага tengah paru dengan dinding dada;
  - Kiri : Terdiri atas dua бага berwarna kehitaman, perabaan lembek;
- 5. Rongga perut:
  - a. Jaringan Bawah kulit perut: Tebal kulit perut nol koma dua centimeter berwarna kecoklatan, tebal lemak pada perut dua centimeter berwarna kuning kecoklatan;
  - b. Lambung: Berisi cairan kental berwarna kecoklatan, dinding lambung bagian dalam tampak berwarna kemerahan, seluruh lambung diambil untuk pemeriksaan toksikologi forensik;
  - c. Hati: Berwarna coklat dan menciut, perabaan lunak, diambil seperlima bagian untuk pemeriksaan toksikologi forensik;
  - d. Kandung empedu: Ditemukan batu empedu berukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter, kandung empedu diambil seluruhnya untuk pemeriksaan toksikologi forensik;
  - e. Limpa: Berwarna kehitaman, dan menciut, perabaan lunak;
  - f. Kelenjar ludah perut: Berwarna pucat, konsistensi lunak, panjang lima belas centimeter, lebar enam belas centimeter, tebal dua centimetre;
  - g. Ginjal:
    - Kanan: Berwarna coklat, perabaan lunak, diambil seluruhnya untuk pemeriksaan toksikologi forensik
    - Kiri: Berwarna coklat, perabaan lunak, sampai ginjal mudah dilepas, piala ginjal kosong, tampak berwarna coklat, gambaran ginjal tidak jelas;

**Pemeriksaan Tambahan:**

Dilakukan pemeriksaan toksikologi forensik oleh bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8039/KTF/2020, tertanggal 8 September 2020, Dengan hasil



pemeriksaan: Pada Lambung terdapat adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton;

**KESIMPULAN**

1. Jenazah perempuan, usia lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh enam centimeter, jenazah tampak membusuk;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan: Kebiruan pada ujung kuku kedua tangan, kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan: Perlekatan бага tengah paru kanan dengan dinding dada, Batu empedu berukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter, Kemerahan pada dinding lambung bagian dalam
4. Pada pemeriksaan tambahan: Lambung terdapat adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton;
5. Kematian orang tersebut karena adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton didalam lambung yang mengakibatkan mati lemas.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8039/KTF/2020.- Tanggal 08 September 2020, yang ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, MT., M.Si., LIA NOVI ERNAWATI, S.Si., dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Barang Bukti nomor 438/2020/KTF -: seperti tersebut dalam (I) Benar, didapati adanya kandungan Insektisida jenis DISULFOTON, namun tidak didapatkan adanya kandungan Alkohol, Narkotika, Psikotropika, dan racun lainnya.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8408/KTF/2020.- Tanggal 16 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, MT., M.Si., LIA NOVI ERNAWATI, S.Si., dan ANISWATI ROFIAH, A.Md., dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Barang Bukti nomor 451/2020/KTF -: seperti tersebut dalam (I) Benar, didapatkan adanya kandungan insektisida dengan bahan aktif

Hal 70 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.



Profenofos dan Disulfoton.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan meninggalnya korban SU'ADA atas MAS SU pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar Pukul 21.30 di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa dengan Korban SUADA berpacaran sejak awal tahun 2020 dan hubungan tersebut sudah berjalan sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan korban masing-masing sudah mempunyai pasangan sah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, Terdakwa menghubungi Korban melalui chat whatsapp mengajak bertemu di pengajian. Kemudian Terdakwa menghubungi Korban SUADA melalui chat whatsapp dengan kata "been bedeh dimma ? (kamu ada dimana), saya bersih bersih masjid", Lalu Korban SUADA menjawab "dina pun tak de'enje'e ta'osa, tak rapa (sudah kalau ndak kesini, ndak usah, ndak papa)". Terdakwa kemudian menjawab "ariya jelen lah (ini mau berangkat). Setelah menghubungi Korban, Terdakwa kemudian berangkat menuju lokasi pengajian di Desa Duwet dengan menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : P-2253-EV warna hitam;
- Bahwa sesampainya di lokasi pengajian, Terdakwa kemudian menghubungi Korban dengan mengatakan "engkok bedeh e adek en pick up (saya ada di depannya pickup), lalu Korban menjawab "engkok bedeh e budina jeding (saya ada dibelakang kamar mandi). Terdakwa kemudian berjalan dengan mengendarai sepeda motor menuju kamar mandi di lokasi pengajian, selanjutnya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : P-2253-EV warna hitam, dan Terdakwa membawa Korban SUADA menuju area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;

Hal 71 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengajak ke sawah karena sudah janji dan hendak berpacaran disana. Terdakwa mengajak ke lokasi tersebut karena sepi dan Terdakwa juga mempunyai sawah disana sehingga tahu lokasinya;
- Bahwa kalau malam lokasi sepi dan kalau siang ramai ada orang lewat namun pada malam hari kadang-kadang ada orang lewat;
- Bahwa sesampainya di lokasi area persawahan, Korban kemudian turun dari sepeda motor dan duduk di pematang sawah dan mengeluh sesak nafas.
- Bahwa karena Korban sesak nafas, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Korban di area persawahan selama 20 (dua puluh) menit untuk membeli sebotol air mineral. Terdakwa menuju warung kopi milik Saksi NASIR untuk membeli sebotol air mineral merk Alamo ukuran 1,5 liter;
- Bahwa setelah membeli air mineral tersebut, Terdakwa kembali menuju lokasi persawahan dan menghampiri Korban yang sudah menunggu di pematang sawah. Selanjutnya Terdakwa memberikan air mineral tersebut kepada Korban dan membukakan tutup botol air mineral tersebut, kemudian Korban SUADA yang meminum sendiri air mineral tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan air mineral kepada Korban SUADA, tidak lama kemudian mulut Korban SUADA mengeluarkan busa. Terdakwa menjadi panik dan bingung kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SUHARTONO melalui telephone yang langsung ke area sawah dengan sepeda motornya;
- Bahwa setelah bertemu HARTONO saya menyampaikan tolong cong, bule palang, Mas SU als SU'ADA penyakekna kumat (Tolong Nak, Saya Apes, Mas SU als SU'ADA penyakitnya kumat) lalu HARTONO menjawab "bedeh dimma?" dan saya jawab "bedeh timur" lalu HARTONO saya ajak masuk kedalam areal persawahan namun belum sampai dilokasi setengah perjalanan saya bilang "Takok mateh cong" (Takut Mati Nak) namun HARTONO langsung pergi lari;
- Bahwa Terdakwa sempat mendekati Saksi SUHARTONO dengan kata "beremma neko cong? (gimana ini dek), Saksi lalu menjawab "tak tao bule mon genekoh (tidak tahu saya kalau masalah itu), dimana setelah itu Saksi SUHARTONO langsung kembali ke Pengajian meninggalkan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke pematang sawah di tempat Korban SUADA berada, dimana saat di lokasi tersebut Terdakwa mendengar jika Handphone milik Korban berbunyi yang membuat Terdakwa panik dan takut, sehingga Terdakwa kemudian mengambil Handphone milik Korban, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban SUADA di lokasi pematang sawah menuju lokasi pengajian sambil membawa handphone milik Korban;
- Bahwa karena merasa takut ketahuan suaminya korban SU'ADA, Terdakwa kemudian kembali lagi ke pengajian. Dan setelah Terdakwa selesai mengikuti pengajian, Terdakwa kemudian kembali menuju lokasi pematang sawah tempat dimana Korban SUADA berada.
- Bahwa pada saat berada di lokasi tersebut, Terdakwa melihat Korban sudah meninggal dunia dan setelah mengetahui Korban meninggal dunia, Terdakwa mengambil air mineral merk Alamo, kemudian dengan mengendarai sepeda motor lalu meninggalkan Korban SUADA yang sudah meninggal dunia di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa membuang sisa airnya dan botol air mineral yang dibawanya di jalan Kampung Karang Kenek Desa Olean, kemudian Terdakwa membuang handphone milik Korban di sumur bor yang berada di areal tanaman tebu sebelah barat wisata KK26;
- Bahwa saat warga yang ikut pengajian mencari korban SUADA yang tidak ada di pengajian, Terdakwa juga berpura-pura ikut mencari keberadaan Korban bersama rombongan pengajian.
- Bahwa saat di area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, Terdakwa tidak memberitahu kepada rombongan, jika Korban SUADA berada di pematang sawah yang berlokasi di area persawahan tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Korban SUADA ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di pematang sawah area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang berfungsi untuk membasmi hama;

Hal 73 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.





- Bahwa sebelumnya Korban tidak pernah mengeluh sakit, begitu juga saat Korban SUADA dibonceng oleh Terdakwa.
- Bahwa jarak antara lokasi pengajian dengan lokasi persawahan tempat korban SUADA meninggal dunia dengan jarak agak jauh dan memerlukan waktu setengah jam dengan ditempuh naik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mempunyai sawah yang lokasinya berdekatan dengan lokasi tempat Korban SUADA meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa terakhir bersama dengan SU'ADA sebelum ia meninggal saat Terdakwa dari tempat pengajian kembali ke lokasi tersebut sekitar 30 menit sampai dengan 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencampur air minuman alami yang terdakwa berikan kepada korban tersebut dengan zat ataupun cairan apapun;
- Bahwa jarak warung Pak Nasir tempat membeli air mineral dengan lokasi persawahan ditemukannya SU'ADA agak jauh;
- Bahwa Terdakwa juga telah meminum air tersebut 7 (tujuh) atau 8 (delapan) teguk;
- Bahwa saat korban SU'ADA dalam keadaan sesak napas, saat itu korban bilang mau tidur dan Terdakwa disuruh kembali ke tempat pengajian oleh korban. Dan karena panik sehingga Terdakwa meninggalkan korban;
- Bahwa terkait hubungan pacaran Terdakwa dengan korban, tidak ada permasalahan ataupun pertengkaran;
- Bahwa tidak ada yang tahu hubungan pacaran Terdakwa dengan korban SU'ADA;
- Bahwa dalam pacaran itu Terdakwa tidak pernah bertemu korban, dan hanya terakhir bertemu korban pada saat pengajian di daerah Patek tersebut. Dan dalam berhubungan dengan korban meskipun kami tidak bertemu korban selalu menanyakan kabar ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yaitu Saksi SARI, yang memberikan keterangan di persidangan tanpa disumpah karena termasuk dalam saksi yang disebutkan dalam Pasal 168 huruf (c) yaitu istri dari Terdakwa, dan adanya keberatan dari Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa suami Saksi;



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan kadang mengurus dan ikut pengajian. Terdakwa HENDRO bertani jagung, padi dan jeruk;
- Bahwa di rumah Terdakwa HENDRO ada alat-alat pertanian seperti tangki untuk mengobati, obat-obatan, pupuk, ada obat racun untuk hama dan untuk rumput;
- Bahwa saksi pernah ikut pengajian di pondok saya sebanyak 2 (dua) kali dan karena saya mempunyai anak kecil serta penglihatan saya kurang jelas;
- Bahwa saksi kenal dengan korban SU'ADA sudah lama, sering ketemu di Musholla namun tidak begitu akrab;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan ditemukannya korban SU'ADA jaraknya  $\pm$  300 (tiga ratus meter);
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hubungan asmara antara Terdakwa HENDRO dengan korban SU'ADA;
- Bahwa korban SU'ADA di masyarakat dipanggil dengan sebutan Mas SU;
- Bahwa saksi baru mengetahui hubungan Terdakwa dan korban berpacaran ketika disuruh ke Ponpes Roudlotul Ulum Klatakan, dan diberitahu oleh Kyai kalau yang mati tersebut yang membonceng adalah Bapak (Terdakwa HENDRO) dan selanjutnya saksi bilang kepada anak saya "ya sudah yang sabar ya Nak" dan ketika saya ditanya oleh Kyai "kamu menerima?", saya jawab "saya terima cobaan ini";
- Bahwa saat itu Kyai memanggil saksi ke Pesantren, Karena ada hubungan keluarga antara Kyai dengan korban SU'ADA;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari korban dikubur, yang kerumah korban adalah Kyai dan temannya mewakili keluarga Terdakwa untuk meminta maaf dan mintai damai;
- Bahwa saat itu keluarga korban diwakili anaknya yang bernama HENDRA mau memaafkan dan HENDRA bilang "bukan hanya lek HENDRO yang salah, Ibu saya juga salah. Pada saat kerumah korban ketemu dengan suami korban dan juga anak korban";
- Bahwa saksi merasa sedih karena kenapa dari Pengajian suami saksi bonceng-bonceng korban;

Terhadap keterangan saksi yang meringankan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, model SM-G532G, No. Imei: 352684108573, beserta kartu sim Telkomsel dengan No. HP 085205389108 milik HENDRO Alias Hen Bin Mariyono;
- Hati dan Empedu;
- Lambung;
- Ginjal kanan;
- Satu buah botol wama biru transparan kemasan 1 liter berisi cairan Herbisida merk Gramoxone 276SL;
- Satu buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron;
- Satu buah bungkus plastik warna putih kemasan 250 gram berisi bahan/bubuk Fungisida merk Antracol;
- Satu buah botol minuman air mineral merk Alamo berisi cairan diduga Pestisida jenis Round Up berwarna hijau tua;
- Baju gamis (jubah model terusan) berlempang panjang, ujung jubah bagian bawah sampai mata kaki, warna abu-abu gelap polos, di bagian dada kombinasi motif batik, berbahan kain kaos;
- Celana pendek/celana color berbahan kain kaos, warna hitam dengan kombinasi garis di bagian kanan dan kiri (seperti celana pendek untuk olah raga);
- Kerudung/jilbab warna hitam berbahan kain;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol: P- 2253- EV, warna hitam tahun 2011, Noka: MH1JB912XBK483131, Nosin: JB91E2476045, atas nama Devi Sita Aprilianti Jalan Argopuro Gang V No. 7 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- Kaos lengan panjang warna hitam, bagian depan bertuliskan "Majelis Sholawat Syabab";
- Sarung warna hijau cap Mangga;
- Baju muslim wama putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 76 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib korban SUADA ditemukan telah meninggal dunia dipematang sawah masuk wilayah Dsn. Pathek Timur Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 atau sehari sebelum ditemukan meninggal, korban SUADA bersama dengan suami dan anaknya yaitu Saksi TOLAK Bin SUMAR dan Saksi NUR KAROMAH alias RUM Binti TOLAK dan juga rombongan pengajian dari lingkungan rumahnya berangkat mengikuti pengajian di lokasi pengajian di Ds. Duwet Kec. Panarukan menaiki mobil Pick Up;
3. Bahwa benar setelah sampai di tempat pengajian, kemudian antara Terdakwa dengan korban SUADA yang mempunyai hubungan gelap (berpacaran) melakukan komunikasi melalui whatsapp dan selanjutnya bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : P-2253-EV warna hitam menuju area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur, Desa Duwet, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo karena sudah janji dan hendak berpacaran di lokasi yang sepi dan Terdakwa juga mempunyai sawah disana sehingga tahu lokasinya;
4. Bahwa benar Terdakwa dengan korban SUADA mempunyai hubungan gelap atau berpacaran berjalan sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan. Dan mereka masing-masing masih terikat pada hubungan perkawinan dengan suami atau istrinya masing-masing;
5. Bahwa benar setelah di lokasi persawahan tersebut, korban SUADA mengeluh sesak nafas, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban di area persawahan itu sekitar 20 (dua puluh) menit untuk membeli air mineral merk Alamo ukuran 1,5 liter di warung kopi milik Saksi NASIR;
6. Bahwa benar setelah memberikan air mineral dan membukakan tutup botol air mineral tersebut, kemudian Korban SUADA yang meminum sendiri air mineral tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian mulut Korban SUADA mengeluarkan busa. Terdakwa yang panik dan bingung saat itu langsung menghubungi Saksi SUHARTONO melalui telephone agar ke lokasi sawah tersebut. Dan selanjutnya setelah Saksi SUHARTONO sampai, Terdakwa mengatakan kepada saksi SUHARTONO dengan kata "beremma neko cong? (gimana ini dek), Dan Saksi SUHARTONO lalu menjawab "tak tao

Hal 77 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.



bule mon genekoh (tidak tahu saya kalau masalah itu), dimana setelah itu Saksi SUHARTONO langsung kembali ke Pengajian meninggalkan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa juga kembali ke pengajian meninggalkan korban SUADA di persawahan tersebut.

7. Bahwa benar kemudian setelah pengajian selesai, suami korban SUADA yang bernama Saksi TOLAK Bin SUMAR dan beberapa orang lainnya yang ikut pengajian pada malam itu mencari keberadaan dari korban yang tidak ada di lokasi pengajian. Dan Terdakwa yang pada saat itu juga sebenarnya mengetahui keberadaan dari korban SUADA juga berpura-pura ikut mencari korban;
8. Bahwa benar sisa air mineral yang diminum oleh korban SUADA pada malam itu beserta HP milik saksi korban dibuang oleh Terdakwa pada malam saat ia meninggalkan korban yang sudah meninggal, yang dimaksudkan agar hubungan pacaran antara mereka tidak diketahui oleh suami korban SUADA;
9. Bahwa benar pada jenazah korban SUADA, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDOER RAHEM Nomor: IPJ-FORENSIK/754.1/VIII/431.604/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. SUPARNO, dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya adalah:
  - 1) Jenazah perempuan, usia lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh enam centimeter, jenazah tampak membusuk;
  - 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan: Kebiruan pada ujung kuku kedua tangan, kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas;
  - 3) Pada pemeriksaan dalam ditemukan: Perlekatan бага tengah paru kanan dengan dinding dada, Batu empedu berukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter, Kemerahan pada dinding lambung bagian dalam;
  - 4) Pada pemeriksaan tambahan: Lambung terdapat adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton;
  - 5) Kematian orang tersebut karena adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton didalam lambung yang mengakibatkan mati lemas;
10. Bahwa benar kandungan racun jenis Disulfoton yang ditemukan dalam lambung Korban SUADA sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDOER RAHEM





Nomor: IPJ-FORENSIK/754.1/VIII/431.604/2020 tanggal 15 September 2020, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8039/KTF/2020.- Tanggal 08 September 2020, adalah berasal dari Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8408/KTF/2020.- Tanggal 16 Oktober 2020;

11. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron, yang isinya ditemukan dalam lambung Korban SUADA, adalah Barang Bukti yang dimiliki oleh Terdakwa dan ditemukan pada saat dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa. Dimana Terdakwa mengakui jika Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron adalah milik Terdakwa yang berfungsi untuk membasmi hama;
12. Bahwa Terdakwa telah membantah dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa dirinya yang telah membunuh korban SUADA dengan cara memberikannya minuman yang berisi racun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa:**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang



didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa HENDRO Alias HEN Bin MARIYONO yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 dengan sengaja;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan yaitu merampas nyawa orang lain ini haruslah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan menguasai suatu barang itu haruslah dilakukan dengan sengaja, dan kesengajaan itu dilakukan dengan melawan hukum. Dimana didalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau opzet adalah "willens en weten" yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (weton) akan akibat dari perbuatannya itu. Dan haruslah diartikan pula bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud, dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan suatu akibat bagi orang lain. Namun dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur "sengaja" meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan



tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa korban SUADA pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib korban SUADA yang ditemukan telah meninggal dunia dipematang sawah masuk wilayah Dsn. Pathek Timur Ds. Duwet Kec. Panarukan Kab. Situbondo, pada hari sebelum ia meninggal yaitu Selasa tanggal 18 Agustus 2020 korban SUADA yang awalnya mengikuti pengajian di Ds. Duwet Kec. Panarukan kemudian bersama dengan Terdakwa yang merupakan pacar gelapnya berdua meninggalkan tempat pengajian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : P-2253-EV warna hitam menuju area Persawahan Blok Landaur yang berada di Dusun Pathek Timur, Desa Duwet, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dengan tujuan hendak berpacaran di lokasi yang sepi tersebut. Kemudian setelah sampai di lokasi berpacaran di persawahan tersebut, Terdakwa sempat pergi meninggalkan korban dan membeli sebotol besar air mineral merk Alamo ukuran 1,5 liter di warung kopi milik Saksi NASIR yang kemudian sesuai dengan keterangan Terdakwa juga bahwa air mineral tersebut diberikan dan diminum sendiri oleh korban SUADA;

Menimbang, bahwa setelah meminum air mineral tersebut, kemudian Korban SUADA dari mulutnya mengeluarkan busa dan kejang-kejang sehingga Terdakwa yang saat itu panik dan bingung saat itu langsung menghubungi Saksi SUHARTONO melalui agar ke lokasi sawah tersebut untuk membantunya. Namun saat Saksi SUHARTONO baru sampai di sawah tersebut dan mendengar cerita Terdakwa yang mengatakan bahwa keadaan dari korban SUADA yang dari mulutnya mengeluarkan busa dan kejang-kejang, dan dikatakan oleh Terdakwa korban kemungkinan kumat penyakitnya, hal itu membuat SUHARTONO malah langsung kembali ke Pengajian dan pergi meninggalkan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa akhirnya juga meninggalkan korban SUADA di persawahan tersebut dan kembali ke tempat pengajian, yang dalam perjalanan meninggalkan korban SUADA yang telah meninggal tersebut, Terdakwa juga membawa sisa air mineral yang diminum oleh korban SUADA pada malam itu beserta HP milik saksi korban dibuang oleh Terdakwa pada malam saat ia meninggalkan korban yang sudah meninggal,



yang dimaksudkan agar hubungan pacaran antara mereka tidak diketahui oleh suami korban SUADA;

Menimbang, bahwa benar setelah korban ditemukan meninggal di persawahan tersebut dan dilakukan autopsy terhadap jenazah tersebut, terungkap bahwa benar pada jenazah korban SUADA, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDOER RAHEM Nomor: IPJ-FORENSIK/754.1/VIII/431.604/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. SUPARNO, pada salah satu kesimpulan dalam pemeriksaan tersebut, disebutkan bahwa pada pemeriksaan tambahan: Lambung terdapat adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton. Dan kematian orang tersebut karena adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton didalam lambung yang mengakibatkan mati lemas. Dan terungkap pula bahwa kandungan racun jenis Disulfoton yang ditemukan dalam lambung Korban SUADA berasal dari barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8408/KTF/2020.- Tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut berdasarkan pendapat Ahli yang menurut Majelis Hakim sangat relevan dalam pembuktian perkara ini khususnya berkaitan dengan penyebab kematian korban SUADA yaitu keterangan Ahli dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, M.H., Sp.F.M yang menerangkan bahwa korban SUADA meninggal karena mati lemas, yang salah satu penyebab mati lemas diantaranya bisa terjadi karena ada racun. Di dalam jenazah korban SU'ADA ditemukan ada kandungan insektisida jenis *Disulfoton* yang termasuk organofosfat atau racun yang menurut WHO mengklasifikasikannya grade 1A yang artinya bahayanya ekstrem sehingga pestisida ini cukup berbahaya bagi manusia. Ahli juga menerangkan bahwa oleh karena disulfoton ditemukannya atau bisa masuk pada lambung, berarti zat tersebut masuk melalui pencernaan. Dan gejala pada orang yang mengalami keracunan insektisida jenis Disulfoton dapat mengganggu pernafasan (sesak), hipersalivasi (mulut dan atau hidung tampak berbusa) dan penurunan kesadaran. Dan pada tubuh korban SU'ADA pada saat ditemukan tersebut menurut Ahli sangat sesuai dengan gejala orang kena racun tersebut;

Hal 82 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.



Menimbang, bahwa terhadap apa yang didakwa Penuntut Umum, telah dibantah oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa ia tidak pernah membunuh dengan meracuni korban SUADA, dan menerangkan bahwa sebenarnya sejak Terdakwa dan korban SUADA sampai di lokasi area persawahan tempat mereka akan berpacaran, korban yang kemudian turun dari sepeda motor dan duduk di pematang sawah mengeluh sesak nafas, sehingga Terdakwa kemudian pergi membelikan sebotol air mineral di warung kopi milik Saksi NASIR. Namun setelah Korban SUADA meminum air mineral tersebut tidak lama kemudian mulut Korban SUADA mengeluarkan busa dan kejang-kejang. Namun oleh karena kematian korban SUADA sesuai hasil visum et repertum sudah disimpulkan karena racun insektisida jenis Disulfoton tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim berangkat dari fakta yang terungkap bahwa orang terakhir yang ditemui ataupun bersama dengan korban pada malam sebelum ditemukan meninggal tersebut hanyalah Terdakwa, selanjutnya ditemukannya kandungan racun insektisida jenis Disulfoton pada lambung korban yang sesuai keterangan Ahli bahwa racun tersebut bisa masuk ke dalam lambung maka lazimnya rutenya masuk melalui saluran pencernaan yaitu melalui organ mulut, dan adanya fakta bahwa pada malam itu Terdakwa sebelum korban SUADA dipastikan meninggal sempat diberikan minuman air mineral yang dibelinya dari Saksi Nasir dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 8408/KTF/2020.- Tanggal 16 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kandungan racun jenis Disulfoton yang ditemukan dalam lambung Korban SUADA berasal dari barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron, maka dari persesuaian kejadian ataupun keadaan-keadaan sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah menjadi petunjuk sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 188 KUHP dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana berupa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban SUADA;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai motif daripada perbuatan Terdakwa, yang walaupun sebenarnya motif bukan merupakan unsur tindak pidana serta tidak ada pasal yang mengatakan motif tindak pidana harus dibuktikan, namun menurut Majelis Hakim dari motif

Hal 83 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.





tersebut dapat menentukan apakah perbuatan tersebut adalah kealpaan, atau kesengajaan atau sengaja dengan perencanaan;

Menimbang, bahwa terungkap sesuai keterangan saksi NUR KAROMAH alias RUM Binti TOLAK yang merupakan anak dari korban SUADA yang mengetahui ada hubungan perselingkuhan antara korban dan Terdakwa yang diketahuinya dari memeriksa handphone milik ibunya tersebut, kemudian keterangan dari saksi HERNANIK alias EER alias ANIK MUSLIMAH yang juga mengetahui adanya hubungan pacaran atau perselingkuhan antara korban dan Terdakwa, dimana korban SUADA sering menceritakan dan juga memperlihatkan isi handphonenya berupa chat WhatsApp mesra dan kata-kata sayang antara mereka, bahkan yang terakhir sekira bulan Juli 2020 saksi diceritakan bahwa korban SUADA telah di putus cinta oleh Terdakwa, namun korban masih kembali lagi dengan Terdakwa karena korban menyatakan sudah terlanjur *neser* (cinta) walaupun sudah juga dinasehati oleh saksi agar tidak melanjutkan hubungan dengan Terdakwa HENDRO karena Terdakwa HENDRO sudah mempunyai istri. Saksi LATIFATUS SA'DIYAH alias LATIFA yang merupakan teman kerja korban juga menerangkan bahwa terkait hubungan korban SU'ADA dengan Terdakwa HENDRO secara langsung saksi tidak pernah melihat, namun korban SU'ADA sering menceritakannya kepada saksi. Bahan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB, korban SUADA sampai datang ke rumah saksi menanyakan kepada saksi *apakah mendengar suara di luar sana (di masyarakat) tentang hubungan gelap mereka/ pacaran (asmara) yang kemudian saksi menerangkan tidak pernah mendengar hal itu. Saat itulah korban SUADA menceritakan hubungan asmara/pacarannya telah diputus oleh Terdakwa dengan alasan kalau hubungannya ramai (banyak yang tahu) serta juga dapat teguran dari Kyai. Namun atas saran saksi agar mangakhiri hubungan tersebut, korban menceritakan bahwa ia tetap tidak mau dan tidak terima karena dirinya sudah terlanjur sayang kepada Terdakwa HENDRO. Dan korban juga mengeluarkan kata-kata ancaman yang berkata "kalau HENDRO tetap memutuskannya, dirinya (SU'ADA) akan membongkar semua rahasia tentang HENDRO kepada keluarganya maupun masyarakat lain biar sama sama malu dan hancur";*

Menimbang, bahwa dari keterangan beberapa saksi yang mengetahui adanya hubungan gelap/ pacaran antara Terdakwa dan korban SUADA tersebut, yang bersesuaian dengan pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya



memang mempunyai hubungan pacaran dengan korban, serta adanya fakta bahwa Terdakwa juga membuang sisa air mineral yang terakhir diminum korban beserta botolnya dan membuang handphone milik korban dengan tujuan menutupi hubungan perselingkuhannya, telah menunjukkan adanya motif daripada Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban adalah ketakutan dari Terdakwa kalau hubungannya dengan korban diketahui orang lain, hingga akhirnya Terdakwa menghilangkan nyawa korban di persawahan tersebut,;

Menimbang, bahwa dari uraian terhadap adanya motif tersebut dan uraian pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa yang telah memberikan racun insektisida jenis disulfoton kepada korban SUADA, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang mengetahui atau mengkehendaki kematian korban dari perbuatannya tersebut. Sehingga unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “ dengan rencana terlebih dahulu ”:

Menimbang, bahwa unsur “rencana lebih dahulu” adalah adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Ada waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan pembunuhan itu. Ada waktu memikirkan apakah pembunuhan itu dilanjutkan ataukah dihentikan. Menurut M.v.T bahwa “rencana lebih dahulu” (voorbedachte rade) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang. Untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya. Unsur merencanakan lebih dahulu, ini dapat disimpulkan dari keadaan yang obyektif;

Menimbang, bahwa pada pembunuhan biasa (doodslag), perbuatan itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan berencana (moord), ketika timbul niat, tidak langsung dilaksanakan seketika itu, tetapi ada waktu untuk berpikir dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Dalam doktrin disimpulkan bahwa waktu ini tidak boleh terlalu sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah terdapat waktu bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Bahkan ada waktu untuk membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim pada pembuktian unsur sebelumnya, bahwa meninggalnya korban SUADA karena mati lemas akibat dari adanya racun insektisida jenis



disulfoton pada lambungnya yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kemudian dihubungkan dengan motif adanya ketakutan Terdakwa akan diketahuinya hubungan pacaran diantara mereka, sehingga kemudian pada malam itu Terdakwa mengajak korban berpacaran berdua ke area persawahan yang sepi dan jarang dilalui orang, sampai dengan kejadian Terdakwa memberikan racun insektisida jenis disulfoton yang bersumber dari 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron milik Terdakwa yang sehari-harinya berfungsi sebagai cairan pembasmi hama kepada korban melalui air mineral tersebut, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa adanya kesengajaan dari perbuatan Terdakwa untuk membunuh korban SUADA dan hal itu sudah direncanakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ dengan rencana terlebih dahulu ” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum merampas nyawa orang lain artinya perbuatan tersebut adalah membuat seseorang mati (*doodslag*). Dan ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan tindak pidana materiil yang berarti harus terjadi matinya orang lain. Selanjutnya dalam beberapa literatur hukum pidana mensyaratkan harus juga dipenuhinya 3 (tiga) syarat yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian, serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa mengenai perwujudan dari ketiga syarat tersebut menurut Majelis Hakim dapat dilihat dari adanya wujud perbuatan Terdakwa yang memberikan korban SUADA racun insektisida jenis Disulfoton melalui air mineral, selanjutnya ditemukan fakta meninggalnya korban SUADA yang dari salah satu kesimpulan dalam visum et repertum terhadap jenazah korban disebutkan bahwa kematian orang tersebut (korban SUADA) karena adanya kandungan insektisida jenis Disulfoton didalam lambung yang mengakibatkan mati lemas, sehingga menurut Majelis Hakim terlihat jelas adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan kematian korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya membantah dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan bahwa sebenarnya Terdakwa hanya dapat dikatakan apes karena saat itu sebagai orang yang bersama dengan korban yang sedang kumat penyakitnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur pasal, bahwa dari persesuaian antara alat bukti yang diajukan di persidangan, dan petunjuk yang diperoleh dari persesuaian kejadian ataupun keadaan-keadaan sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan Terdakwa bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana berupa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban SUADA yang menurut Majelis Hakim telah dilakukannya dengan cara memberikan racun insektisida jenis disulfoton yang bersumber dari 1 (satu) buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron milik Terdakwa melalui air mineral yang diminum oleh korban tersebut, serta dengan adanya motif ketakutan dari Terdakwa akan diketahuinya hubungan pacaran diantara mereka, sehingga menurut Majelis Hakim telah menjawab dan mengesampingkan dalil pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, model SM-G532G, No. Imei: 352684108573, beserta kartu sim Telkomsel dengan No. HP 085205389108 milik HENDRO Alias Hen Bin Mariyono;
- Satu buah botol wama biru transparan kemasan 1 liter berisi cairan Herbisida merk Gramoxone 276SL;
- Satu buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron;
- Satu buah bungkus plastik warna putih kemasan 250 gram berisi bahan/bubuk Fungisida merk Antracol;
- Satu buah botol minuman air mineral merk Alamo berisi cairan diduga Pestisida jenis Round Up berwarna hijau tua;
- Baju gamis (jubah model terusan) berlengan panjang, ujung jubah bagian bawah sampai mata kaki, warna abu-abu gelap polos, di bagian dada kombinasi motif batik, berbahan kain kaos;
- Celana pendek/celana color berbahan kain kaos, warna hitam dengan kombinasi garis di bagian kanan dan kiri (seperti celana pendek untuk olah raga);
- Kerudung/jilbab warna hitam berbahan kain;
- Kaos lengan panjang warna hitam, bagian depan bertuliskan "Majelis Sholawat Syabab";
- Sarung warna hijau cap Mangga;
- Baju muslim wama putih.

yang merupakan alat komunikasi, barang-barang lain yang berkaitan dengan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan beserta pakaian yang digunakan baik oleh korban maupun Terdakwa pada saat kejadian tersebut, selanjutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa organ tubuh korban yaitu;

- Hati dan Empedu;
- Lambung;
- Ginjal kanan;





ditetapkan dikembalikan kepada suami korban yaitu TOLAK Bin SUMAR. Dan terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol: P- 2253- EV, warna hitam tahun 2011, Noka: MH1JB912XBK483131, Nosin: JB91E2476045, atas nama Devi Sita Aprilianti Jalan Argopuro Gang V No. 7 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

yang merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian namun bernilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat keji;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRO Alias HEN Bin MARIYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 89 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, model SM-G532G, No. Imei: 352684108573, beserta kartu sim Telkomsel dengan No. HP 085205389108 milik HENDRO Alias Hen Bin Mariyono;
- Satu buah botol wama biru transparan kemasan 1 liter berisi cairan Herbisida merk Gramoxone 276SL;
- Satu buah botol warna biru kemasan 100 ml berisi cairan Insektisida merk Curacron;
- Satu buah bungkus plastik warna putih kemasan 250 gram berisi bahan/bubuk Fungisida merk Antracol;
- Satu buah botol minuman air mineral merk Alamo berisi cairan diduga Pestisida jenis Round Up berwarna hijau tua;
- Baju gamis (jubah model terusan) berlengan panjang, ujung jubah bagian bawah sampai mata kaki, warna abu-abu gelap polos, di bagian dada kombinasi motif batik, berbahan kain kaos;
- Celana pendek/celana color berbahan kain kaos, warna hitam dengan kombinasi garis di bagian kanan dan kiri (seperti celana pendek untuk olah raga);
- Kerudung/jilbab warna hitam berbahan kain;
- Kaos lengan panjang warna hitam, bagian depan bertuliskan "Majelis Sholawat Syabab";
- Sarung warna hijau cap Mangga;
- Baju muslim wama putih.;

dirampas untuk dimusnahkan.

- Hati dan Empedu;
- Lambung;
- Ginjal kanan;

dikembalikan kepada suami korban yaitu TOLAK Bin SUMAR.;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol: P- 2253-EV, warna hitam tahun 2011, Noka: MH1JB912XBK483131, Nosin: JB91E2476045, atas nama Devi Sita Aprilianti Jalan Argopuro Gang V No. 7 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.

dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 90 dari 91 hal. Putusan No: 194/Pid.B/2023/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., dan I Made Muliarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 4 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Fitra Teguh Nugroho, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H. I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera pengganti,

Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum.